

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
POLSEK KRANGGAN KESATUAN POLRES TEMANGGUNG DAN
PENINDAKAN KODE ETIK BERDASARKAN PERKAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Oleh:

AGUS HERMAWAN

NIM 1602056079

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2020

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
POLSEK KRANGGAN KESATUAN POLRES TEMANGGUNG DAN
PENINDAKAN KODE ETIK BERDASARKAN PERKAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Oleh:

AGUS HERMAWAN

NIM 1602056079

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Agus Hermawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Agus Hermawan
NIM : 1602056079
Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Desember 2020

Pembimbing I



Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP 19631219 199903 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Agus Hermawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Agus Hermawan
NIM : 1602056079
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 14 Desember 2020

Pembimbing II



SAIFUDIN, S.H.I., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 Semarang 50185, telp (024) 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Agus Hermawan
NIM : 1602056079
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 Desember 2020

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP 19791022 200701 2 001

Sekretaris Sidang

Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP 19631219 199903 2 001

Penguji

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP 19620601 199303 2 001

Penguji

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP 19730730 200312 1 003

Pembimbing I

Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Saifudin, S.HI., M.H.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8).

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti bagi penulis:

1. Kedua orang tua, Bapak Purwanto dan Ibu Sustin yang selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serta senantiasa mendo'akan penulis.
2. Adik-adikku; Ida Purwati, Nunuk Hermawati, dan Yulian Erlangga yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Eka Tri Setiawati yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, dan selalu ada saat penulis membutuhkan tempat untuk berbagi cerita terkait penelitian skripsi penulis.
4. Sahabat Seperjuangan; M. Chanif Irfani, Bagus Pangestu W., Aulia Fitri C., dan Silmi L. Adnani yang selalu bersama dalam suka dan duka selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2016.
6. Seluruh teman-teman Bidikmisi UIN Walisongo angkatan 2016.

Penulis,



Agus Hermawan

DEKLARASI

Dengan segenap kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dalam skripsi ini tidak terdapat satu pun isi dari pikiran-pikiran orang lain, kecuali materi dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 14 Desember 2020

Deklarator,



Agus Hermawan

NIM 1602056079

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk tindakan dapat berakibat hukum. Di Indonesia penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Penegak hukum yang pertama kali berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal penegakan hukum ialah Polisi. Fungsi kepolisian adalah mengadakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, belakangan ini terdapat oknum-oknum Polisi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fungsi kepolisian. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019, dimana seorang oknum Polisi melakukan tindak pidana pembunuhan.

Sehubungan dengan itu, selain melakukan tindak pidana pembunuhan perbuatan oknum Polisi tersebut juga merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri, dan secara internal kepolisian akan diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh perumusan masalah mengenai bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan bagaimana penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Penelitian skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis) dengan sifat penelitian deskriptif. Mengenai fokus kajiannya adalah fokus kajian non doktrinal. Sumber data penelitian ini ialah hasil wawancara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, putusan Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, buku-buku hukum, jurnal, dan skripsi. Metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka dan studi lapangan. Adapun metode analisis datanya ialah analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menggunakan jasa eksekutor. Motif dalam pembunuhan ini ialah jalinan asmara dengan modus membeli dagangan korban. Korban dibunuh dengan cara dipukul pada bagian leher sebanyak tiga kali. Atas perbuatannya majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh tahun. Terkait dengan penegakan KEPP, kemudian dia menjalani sidang komisi kode etik Polri. Adapun amar putusan dari sidang KKEP tersebut, berupa penjatuhan sanksi bahwa perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri.

Kata kunci: Polisi, Pembunuhan, Sidang KKEP.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Khususnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Negara, Kementerian Agama, dan UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan beasiswa Bidikmisi, sehingga penulis dapat melanjutkan kuliah.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Saifudin, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dan bimbingannya kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. AKBP Muhamad Ali, S.H., S.I.K. selaku Kepala Polres Temanggung yang sudah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Brigadir Dony Ardianto P. S.H. selaku Anggota Sipropam Polres Temanggung yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dan sekaligus pendamping selama penulis melakukan penelitian.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Eka Tri Setiawati yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabat M. Chanif Irfani, Bagus Pangestu W., Aulia Fitri C., dan Silmi L. Adnani yang memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan hati dan tangan terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menambah kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak umumnya dan yang membaca khususnya.

Semarang, 14 Desember 2020

Penulis



Agus Hermawan

NIM 1602056079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II PEMBAHASAN UMUM IMPLEMENTASI, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, DAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011

A. Implementasi	10
1. Pengertian Implementasi	10
2. Unsur-unsur Implementasi	11
3. Faktor-faktor Implementasi	12
B. Tindak Pidana Pembunuhan	14
1. Pengertian Pembunuhan	14
2. Unsur-unsur Pembunuhan	14
3. Bentuk-bentuk Pembunuhan.....	15
4. Sanksi Pidana.....	16
C. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011	21
1. Kode Etik Profesi Polri.....	21
2. Sidang Komisi Kode Etik Polri	22
3. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi	23

BAB III GAMBARAN UMUM POLRES TEMANGGUNG, DATA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, DAN DATA PENERAPAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Polres Temanggung	25
1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung	25
2. Letak Polres Temanggung	26
3. Susunan Organisasi Polres Temanggung	27
B. Tindak Pidana Pembunuhan	29
1. Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Temanggung	30
2. Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anggota Kepolisian	32
C. Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	36
1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)	36
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011	43

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DAN PENERAPAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian..	46
B. Analisis Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran/Rekomendasi	60
C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara yang segala aspeknya didasarkan pada hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang dilakukan dapat berakibat hukum. Untuk itu setiap orang perlu berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hal ini karena hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.”¹

Kehidupan masyarakat dalam berinteraksi sosial antar sesama sangatlah bervariasi, seperti harmonis, kurang peduli, dan sebagainya. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami situasi terhadap orang lain, dan adanya faktor kepentingan. Adapun hasil dari interaksi sosial yang kurang baik, dapat memungkinkan timbulnya potensi terjadi suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”² Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana terdiri dari kejahatan (buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan pelanggaran (Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Untuk dapat mengatasi timbulnya suatu tindak pidana, baik itu kejahatan ataupun pelanggaran, negara menggunakan alat perlengkapan negara yang dikenal dengan Polisi. Polisi merupakan satu dari beberapa aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Terkait dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Adapun tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

¹ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 52.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2018), 68.

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Dengan demikian, supaya tujuan dan fungsi kepolisian yang begitu luhur dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tentunya kepolisian juga diberikan wewenang oleh negara. Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai penegak hukum sekaligus alat perlengkapan negara, diperlakukan sama dihadapan hukum (tidak kebal hukum). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Jo.* Pasal 2 Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Tujuan Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat merupakan tujuan mulia yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya lembaga kepolisian ini kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan kejahatan dapat diminimalisir.

Pada bulan Juli 2019, penulis sedang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Temanggung. Suatu hari lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung menjadi lebih ramai dari hari biasanya. Hal ini ternyata disebabkan oleh kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota kepolisian sebagai otak dari pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga (anonim), Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo (anonim) seorang pedagang obat/pupuk cair tanaman melalui eksekutor Sonson Bandito alias Bendes (anonim) dan Daning Mukiyo alias Kecel (anonim). Tindak pidana pembunuhan terjadi pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 20.00 WIB di rumah Bantis Suwolo alias Bolet (anonim). Motif dalam tindak pidana pembunuhan ini adalah jalinan asmara antara Aggez Jon Raga (anonim) dengan istri korban, yaitu Parikem alias Sundel (anonim). Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara memukul bagian leher korban sebanyak 3 (tiga) kali oleh Sonson Bandito alias Bendes menggunakan gagang pacul. Untuk menghilangkan jejak, kemudian jasad korban dibuang di perkebunan kopi di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.³

Pembunuhan terungkap berawal dari laporan Bank Panin bahwa adanya pemalsuan tanda tangan dalam cek yang dicairkan oleh Parikem, kemudian keluarga korban melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian mengamankan Parikem alias Sundel dan melakukan

³ SIPP PN Temanggung, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, http://sipp.pn-temanggung.go.id/index.php/detail_perkara, diakses 10 Januari 2020.

penangkapan terhadap Aggez Jon Raga, Sonson Bandito alias Bendes, Daning Mukiyo alias Kecel, dan Bantis Suwolo alias Bolet. Aggez Jon Raga dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Parikem dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Daning Mukiyo dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Sonson Bandito dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, dan Bantis Suwolo dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg.⁴

Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya berbeda dengan negara-negara yang merupakan negara Islam. Salah satu perbedaan yang paling terlihat ialah dalam hal peraturan hukum yang diterapkan. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan, definisi dan pertanggungjawaban pidananya juga berbeda, bahkan pandangan dalam melakukan penilaian terhadap tindak pidana pembunuhan pun tidak sama. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah qishas-diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukum *diyat* (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan-batasan hukumannya, namun dikategorikan juga sebagai hak adami (manusia) di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman tersebut bisa hapus sama sekali.⁵

Pelaksanaan *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) terhadap pelaku pembunuhan diterangkan dalam al-Qur'an Surat Al-Maaidah (5) ayat 45, Allah SWT berfirman:⁶

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Maaidah: 45)

Berangkat dari rasa keprihatinan penulis yang begitu mendalam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan keingintahuan penulis terkait penindakan secara internal kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, dan kemudian menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI POLSEK KRANGGAN KESATUAN POLRES TEMANGGUNG DAN PENINDAKAN KODE ETIK BERDASARKAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

⁴ SIPP PN Temanggung, “Tindak Pidana Pembunuhan”, <http://sipp.pn-temanggung.go.id/>, diakses 10 Januari 2020.

⁵ Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”, *Jurnal at-Taqaddum*, volume 8, nomor 2 (November 2016).

⁶ Joko Utama, dkk (eds.), *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 92.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian skripsi penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian?
2. Bagaimana penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penulisan dalam penelitian skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun yang membacanya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada instansi kepolisian dalam hal melaksanakan penerapan Perkapolri terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian dalam menjalankan tugasnya, yaitu menerapkan peraturan dan menegakkan keadilan tanpa pilih-pilih.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian skripsi ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan pra riset terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan penelitian skripsi penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian skripsi penulis, sebagai berikut:

Karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Bevi Hendro, dkk., Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Ekasakti dengan judul Penerapan Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api. Pembahasan dalam jurnal ini mengenai Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api, dan proses peradilan umumnya. Metode pendekatan dalam jurnal ini ialah yuridis normatif. Temuan dalam jurnal ini berupa oknum Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan senjata api berjumlah dua anggota, dan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto dinilai sudah memberikan rasa keadilan. Pada jurnal tersebut, terdapat kesamaan pembahasan dengan skripsi penulis, yaitu dalam hal anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam skripsi penulis akan melakukan penelitian terkait

anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu objek penelitian dalam jurnal tersebut di Pengadilan Negeri Sawahlunto, sedangkan objek penelitian skripsi penulis di Polres Temanggung.

Karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Nenny Probawati, mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, dan Gunarto, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dengan judul Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* dalam Ruang Lingkup Polda Jateng. Pembahasan dalam jurnal ini mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap Anggota Polri, dan melemahnya penerapan hukuman disiplin terhadap Anggota Polri, serta solusi demi terwujudnya Polri yang *good governance and clean government*. Metode pendekatan dalam jurnal ini ialah yuridis sosiologis. Temuan dalam jurnal ini berupa praktek penerapan hukuman disiplin yang dinilai masih ringan. Berbeda dengan jurnal tersebut, skripsi penulis membahas proses penerapan Perkapolri terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Selain itu, objek penelitian jurnal tersebut di Polda Jateng, sedangkan objek penelitian skripsi penulis di Polres Temanggung.

Karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Deny Hendrawan, dkk., dengan judul Penerapan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah). Pembahasan dalam jurnal ini mengenai tinjauan umum tindak pidana, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran kode etik profesi Polri, serta bentuk, jenis, dan penerapan sanksi dalam pelanggaran kode etik profesi Polri. Metode pendekatan dalam jurnal ini ialah yuridis sosiologis. Temuan dalam jurnal ini berupa angka peningkatan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri. Tahun 2013 tercatat 192 kasus dan tahun 2014 tercatat 220 kasus. Pada jurnal tersebut, terdapat kesamaan pembahasan dengan skripsi penulis, yaitu dalam hal anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, tetapi dalam skripsi penulis lebih kepada penelitian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Selain itu objek penelitian dalam jurnal tersebut di Polda Sulawesi Tengah, sedangkan objek penelitian skripsi penulis di Polres Temanggung.

Karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Rustam, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sanksi dari Instansi Kepolisian terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika. Pembahasan dalam jurnal ini mengenai banyaknya oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika, dan faktor-faktor yang membuat anggota kepolisian menyalahgunakan narkotika. Metode pendekatan dalam jurnal ini ialah yuridis empiris. Temuan dalam jurnal ini tentang adanya data anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika, dan faktor-faktor yang membuat anggota kepolisian menyalahgunakan narkotika. Pada jurnal tersebut, terdapat kesamaan pembahasan dengan skripsi penulis, yaitu dalam hal anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam skripsi penulis tidak melakukan penelitian terkait anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Selain itu objek penelitian dalam jurnal tersebut di Polresta Barelang, sedangkan objek penelitian skripsi penulis di Polres Temanggung.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas yang sudah dianalisis, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus melakukan penelitian terkait dengan praktek penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan, khususnya di Polres Temanggung. Berikut ini adalah uraian singkat letak perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan masing-masing karya ilmiah di atas.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan karya ilmiah yang pertama adalah pada tindak pidananya, jika dalam karya ilmiah yang pertama melakukan penelitian pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api, sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan karya ilmiah yang kedua adalah pada tujuan penelitiannya, jika dalam karya ilmiah yang kedua melakukan penelitian untuk menemukan solusi terwujudnya Polri yang *good governance and clean government*, sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui proses penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan karya ilmiah yang ketiga adalah pada maksud dan kategori tindak pidananya, jika dalam karya ilmiah yang ketiga melakukan penelitian untuk mengetahui praktek penerapan kode etik profesi Polri dan kategori tindak pidananya pada pelanggaran, sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui proses praktek penindakan kode etik berdasarkan Perkapolri dan kategori tindak pidananya pada kejahatan. Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan karya ilmiah yang keempat adalah pada tindak pidananya, jika dalam karya ilmiah yang keempat melakukan penelitian pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khusus pada penyalahgunaan narkoba, sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana umum yaitu pembunuhan.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas, penulis menemukan adanya kesamaan secara umum dengan pembahasan penelitian skripsi penulis, namun tidak ditemukan kesamaan pembahasan secara khusus dengan penelitian skripsi penulis. Selain itu penulis menemukan beberapa perbedaan pembahasan pada karya-karya ilmiah tersebut dengan penelitian skripsi penulis. Bertolak dari sinilah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan penindakan kode etik berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penulisan suatu karya ilmiah.⁷ Adanya metode penelitian akan membuat terlihat lebih jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun uraian metode penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian yuridis empiris (sosiologis) merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat, atau penelitian yang

⁷ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 106.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penindakan kode etik berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah fokus kajian non doktrinal, yaitu melakukan penelitian dengan melihat peraturan yang ada dan penerapannya dalam instansi kepolisian dengan cara melakukan studi kasus supaya dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu wawancara pada tahap pra penelitian dan tahap penelitian dengan anggota Sipropam Polres Temanggung atas nama Brigadir Dony Ardianto P, S.H..
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal, dan skripsi.
 - 3) Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, *website*, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Metode dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, volume 7, edisi I, Juni 2020.

b. Studi lapangan

Metode dengan cara mengumpulkan data dari lapangan yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari narasumber yang diwawancara dan data tidak resmi di lapangan.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan oleh penulis secara praktis dan sistematis. Adapun petugas kepolisian yang menjadi target narasumber ialah Sipropam Polres Temanggung.

2) Dokumentasi

Penelitian ini akan dilengkapi dengan dokumentasi yang mengarsipkan proses penindakan kode etik berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan, baik itu dalam bentuk file, foto, gambar, maupun lembaran tulisan tangan guna mengungkap informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, memahami, dan menyusun data tersebut. Adapun dalam pengambilan kesimpulan penelitian skripsi ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian skripsi ini oleh penulis disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan Umum Implementasi, Tindak Pidana Pembunuhan, dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan umum terkait penelitian, antara lain implementasi, tindak pidana pembunuhan, dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

BAB III Gambaran Umum Polres Temanggung, Data Tindak Pidana Pembunuhan, dan Data Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dan data objek penelitian, yaitu Polres Temanggung dan tindak pidana pembunuhan, antara lain kondisi geografis Polres Temanggung, susunan organisasi Polres Temanggung, tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Temanggung, tindak pidana pembunuhan oleh anggota kepolisian, putusan sidang komisi kode etik Polri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

BAB IV Analisis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian dan Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam bab ini akan dipaparkan analisis penulis terkait dengan penelitian, yaitu analisis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan analisis penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan, saran/rekomendasi, dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM IMPLEMENTASI, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, DAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011

A. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dilaksanakan setelah adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait. Secara umum kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik. Implementasi suatu kebijakan, didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pada dasarnya tidak setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai rumusan maksud dan tujuan pembuatan kebijakan tersebut, terkadang dalam implementasi kebijakan masih terdapat kondisi (keadaan) yang dapat menghambat implementasi suatu kebijakan.

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kata yang memiliki kesamaan makna dengan pelaksanaan atau penerapan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, “Implementasi berarti pelaksanaan, atau penerapan; dan mengimplementasikan berarti melaksanakan, atau menerapkan.”¹ Implementasi suatu kebijakan tergantung pada rumusan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Paul A. Sabatier dan D. A. Mazmanian, implementasi adalah:

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum, baik berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan eksekutif dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang kemudian disusun struktur implementasinya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.²

Implementasi kebijakan didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok privat maupun publik yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.³ Menurut Grindle, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yakni menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijaksanaan.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 548.

² Maria Cathalina Corina Susanto, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan “Medaeng” Surabaya)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga, (Departemen Administrasi, 2017), 3.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Adapun menurut Grindle, “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.” Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah disiapkan untuk disalurkan guna mencapai sasaran.⁵ Implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan.⁶ Menurut penulis, implementasi adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana agar kebijakan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang dapat diterapkan secara efektif.

Secara umum implementasi juga diartikan sebagai penerapan, maka selain dari beberapa pengertian implementasi di atas, penulis juga akan memaparkan beberapa pengertian penerapan menurut para ahli. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, “penerapan adalah hal, cara atau hasil.” Sedangkan menurut Lukman Ali, “penerapan adalah mempraktekkan, memasang.” Adapun menurut Riant Nugroho, “penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.” Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras, sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Unsur-unsur Implementasi

Menurut Korten suatu program (kebijakan) akan berhasil dilaksanakan jika memenuhi tiga unsur implementasi, yaitu:⁸

- 1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat;
- 2) Kesesuaian antara program dengan pelaksana; dan
- 3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Kesesuaian antara program dengan pemanfaat ialah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana ialah kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana ialah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut perlu adanya kesesuaian satu sama lain agar implementasi dalam suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.

⁵ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, volume 1, nomor 1, 2010.

⁶ Neti Sunarti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, volume 2, nomor 2, Mei 2016.

⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/16332/8/7.%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf>, diakses pada 06 Agustus 2020.

⁸ Haedar Akib, *Loc. Cit.*

Sedangkan menurut Syukur dalam Surmayadi mengemukakan bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:⁹

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan; dan
- 3) Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Selain dari unsur-unsur implementasi tersebut, penulis akan memaparkan unsur-unsur dalam suatu penerapan, yang mana implementasi juga diartikan sebagai penerapan. Adapun menurut Wahab, unsur-unsur dalam penerapan meliputi:¹⁰

- 1) Adanya program yang dilaksanakan;
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut; dan
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Implementasi (penerapan) suatu kebijakan secara umum tidak terlepas dari unsur-unsur tersebut, yang mana unsur-unsur dalam implementasi saling berkaitan satu sama lain. Menurut Van Meter dan Van Horn, tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan.¹¹ Terkait dengan implementasi, menurut Ripley dan Franklin pengukuran keberhasilan suatu implementasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu:¹²

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- 2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; dan
- 3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

3. Faktor-faktor Implementasi

Selain unsur-unsur yang ada dalam implementasi kebijakan, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Faktor-faktor inilah yang kemudian dapat menentukan apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Oleh sebab itu, jika suatu implementasi kebijakan publik sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi faktor-faktor implementasi suatu kebijakan, maka hasilnya bisa saja kurang maksimal. Menurut Edwards III terdapat empat variabel yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni:¹³

⁹ Elina Aryanti, "Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)", *Jom FISIP*, volume 1, nomor 2, Oktober 2014.

¹⁰ <http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>, diakses pada 06 Agustus 2020.

¹¹ Haedar Akib, *Op. Cit.*

¹² Rachmad Hidayat, dkk., "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau", *Jurnal Administrative Reform*, volume 2, nomor 2, 2014.

¹³ *Ibid.*

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber daya;
- 3) Sikap birokrasi atau pelaksana; dan
- 4) Struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Komunikasi merupakan suatu program yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Sumber daya didalamnya meliputi empat komponen, yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sikap pelaksana sebagai bentuk komitmen terhadap program, dan struktur organisasi (birokrasi) yang didasarkan pada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edwards III, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, yaitu:¹⁴

- 1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijakan;
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana;
- 5) Kondisi ekonomi;
- 6) Kecenderungan para pelaksana; dan
- 7) Intensitas kecenderungan para pelaksana kebijakan.

Menurut Darwin terdapat 5 (lima) aspek yang menentukan tingkat implementasi kebijakan publik, yaitu:¹⁵

- 1) Sifat kepentingan yang dipengaruhi;
- 2) Kejelasan manfaat;
- 3) Perubahan perilaku yang dibutuhkan;
- 4) Aparat pelaksana; dan
- 5) Dukungan sumber daya.

Pada dasarnya berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan bergantung pada faktor yang ada. Untuk memperlancar implementasi suatu kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Adapun syarat pengelolaan diseminasi ada empat, yakni:¹⁶

- 1) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi Undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- 3) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- 4) Awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

¹⁴ Neti Sunarti, *Op. Cit.*

¹⁵ Rachmad Hidayat, *Op. Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

B. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan secara umum dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Hal ini karena akibat dari tindak pidana tersebut ialah hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu dari beberapa bentuk tindak pidana yang ancaman maksimal pidananya cukup tinggi yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, bahkan bisa sampai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dalam hal pembunuhan berencana. Seiring berjalannya waktu tindak pidana mengalami perkembangan, diantaranya ialah terkait motif dan modusnya.¹⁷ Oktavia Wulandari, dkk., dalam jurnal *Walrev* dengan judul “*Presumption of Innocence Againsts Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*”, menyatakan: “Over time, the development of criminal acts tends to increase and varied”. Dengan demikian Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan tindak pidana cenderung meningkat dan bervariasi.

1. Pengertian Pembunuhan

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, “Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang berarti menghilangkan nyawa, atau mematikan; sedangkan pembunuhan sendiri berarti proses, cara, atau perbuatan membunuh.”¹⁸ Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP, disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁹ Dengan demikian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain.²⁰

Menurut Wahbah Zuhali, para ahli hukum tidak memberikan pengertian (definisi) tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.²¹ Menurut penulis, pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan adanya kehendak untuk merampas (menghilangkan) nyawa orang lain.

2. Unsur-unsur Pembunuhan

Secara umum setiap tindak pidana pembunuhan yang terjadi tidak terlepas dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Dasar dari semua tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 338, disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²² Berdasarkan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur pokok dalam tindak pidana

¹⁷ Oktavia Wulandari, dkk., “Presumption of Innocence Againsts Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Jurnal Walrev*, volume 2, nomor 1, 2020.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, 239.

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 31, 122.

²⁰ Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen*, volume VIII, nomor 11, November 2019.

²¹ Andi Hikmatul Af'idah, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, (Bagian Hukum Pidana, 2014), 16.

²² Moeljatno, *Loc. Cit.*

pembunuhan ialah barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa (jiwa) orang lain.²³ Adapun maksud dari unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut:²⁴

1) Barang siapa

Maksud “barang siapa” ialah identitas pelaku telah dibenarkan sebagai terdakwa, dan pelaku sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

2) Dengan sengaja

Maksud “dengan sengaja” ialah adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan sesuatu, dan pelaku mengetahui (menyadari) akibat dari perbuatannya.

3) Merampas nyawa (jiwa) orang lain

Maksud “merampas nyawa orang lain” ialah akibat dari perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pada prinsipnya suatu tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila salah satu unturnya tidak terpenuhi. Terkait dengan perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, antara lain:²⁵

1) Adanya wujud perbuatan;

2) Adanya kematian; dan

3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

3. Bentuk-bentuk Pembunuhan

Secara umum bentuk tindak pidana pembunuhan bermacam-macam, akan tetapi pada prinsipnya hanya terdapat beberapa bentuk dasar tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan unturnya, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:²⁶

1) Pembunuhan biasa

Pembunuhan dengan sengaja sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²⁷

2) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, disebutkan “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”²⁸ Pasal 339 ini merumuskan adanya bentuk khusus pembunuhan yang diperberat, yang mana terdapat dua macam tindak pidana, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

²³ Ewis Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, volume V, nomor 2, Februari 2016.

²⁴ Ria Hartati, “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Recidive*, volume 2, nomor 2, Mei-Agustus 2013.

²⁵ Junior Imanuel Marentek, *Op. Cit.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, 122.

²⁸ *Ibid.*, 123.

3) Pembunuhan Berencana.

Tindak Pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²⁹

4. Sanksi Pidana

Secara umum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Terkait bentuk-bentuk pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan dari tindak pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya tindak pidana terbagi dalam dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku ke II KUHP, dan pelanggaran diatur dalam buku ke III KUHP.

a. Bentuk-bentuk pidana

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa “Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati, 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; dan 5. pidana tutupan; b. pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; dan 3. pengumuman putusan hakim.”³⁰ Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya pidana pokok saja, tetapi dapat juga dijatuhkan pidana tambahan dalam hal-hal tertentu.

Pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP, disebutkan “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”³¹ Seiring waktu, pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan tembak mati. Pidana ini merupakan pidana terberat dalam hukum positif kita. Kebanyakan negara menilai pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis.³²

Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP, disebutkan “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.”³³ Pidana penjara selama waktu tertentu paling lama lima belas tahun, dan dapat menjadi paling lama dua puluh tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau karena perbarengan, dan pengulangan. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.³⁴ Pidana penjara dilakukan dengan cara menutup terpidana dalam sebuah penjara, dan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, 5-6.

³¹ *Ibid.*, 6.

³² Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, volume III, nomor 3, Mei-Juli 2014.

³³ Moeljatno, *Op. Cit.*, 6.

³⁴ *Loc. Cit.*

Pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP, disebutkan “Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun”.³⁵ Pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, seperti dalam hal melakukan pekerjaan, dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari.³⁶

Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP, disebutkan “(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.”³⁷ Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.³⁸

Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara, yang mana dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan, atas dasar kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku karena terdorong oleh maksud yang dapat dihormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana. Pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik dari pada pelaksanaan kepada terpidana pada pidana penjara.³⁹

Pembahasan mengenai pidana tentunya tidak hanya sampai pada pidana pokok saja, karena terdapat pula pidana tambahan. Secara umum pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan dalam bentuk pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP, disebutkan:

“Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.”⁴⁰

³⁵ *Op. Cit.*, 13.

³⁶ Fernando I. Kansil, *Op. Cit.*

³⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, 15-16.

³⁸ Fernando I. Kansil, *Op. Cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, 18.

Terkait dengan pelaksanaan Pasal 35 angka 1 dan angka 2, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP, disebutkan bahwa “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.”⁴¹

Adapun terkait dengan pelaksanaan Pasal 35 angka 4 dan angka 5 diatur dalam Pasal 37, disebutkan:

“(1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:

1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya;
2. orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua.

(2) Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.”⁴²

Mengenai masa berlakunya pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP, disebutkan:

“(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.”⁴³

Pidana tambahan dalam bentuk perampasan barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP, disebutkan:

“(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

⁴¹ *Ibid.*, 18-19.

⁴² *Ibid.*, 19.

⁴³ *Ibid.*, 19-20.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”⁴⁴

Pidana tambahan dalam bentuk pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP, disebutkan bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”⁴⁵ Khusus mengenai pidana tambahan dalam bentuk pengumuman putusan hakim, biasanya penjatuhan pidana tambahan ini jarang sekali terdapat dalam suatu putusan hakim.

b. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan terkait dengan tindak pidana pembunuhan secara umum diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Berdasarkan isi dari pasal-pasal tersebut, menurut penulis tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi empat macam, sebagai berikut:

- 1) pembunuhan pada umumnya;
- 2) pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan;
- 3) pembunuhan terhadap diri sendiri (bunuh diri); dan
- 4) pembunuhan terhadap anak yang belum dilahirkan (pengguguran kandungan).

Pembunuhan pada umumnya, dimaksudkan ialah pembunuhan yang sering terjadi. Pembunuhan pada umumnya ini diatur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yang mana belum ada unsur khusus didalamnya. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 339 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana mati, penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, dimaksudkan ialah pembunuhan yang dilakukan terhadap anak yang baru saja atau sesaat kemudian setelah dilahirkan. Pembunuhan ini biasanya terjadi karena adanya perasaan takut atau khawatir ketahuan melahirkan. Pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Pasal 341 KUHP mengatur tentang pembunuhan terhadap anak (baru dilahirkan) sendiri oleh ibunya. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 342 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan rencana terhadap anak (baru dilahirkan) sendiri oleh ibunya. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 9

⁴⁴ *Ibid.*, 20.

⁴⁵ *Ibid.*, 21.

(sembilan) tahun. Adapun Pasal 343 KUHP mengatur tentang orang lain yang ikut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 KUHP ini ialah pidana yang sama dengan pelaku yang melakukan pembunuhan dalam Pasal 341 maupun Pasal 342.

Pembunuhan terhadap diri sendiri atau yang biasa disebut dengan bunuh diri, dimaksudkan ialah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri, baik dilakukan seorang diri maupun dengan turut sertanya orang lain. Pada dasarnya pelaku pembunuhan terhadap diri sendiri tidak dapat dipidana. Hal ini karena kematian pelaku tindak pidana telah menghapuskan pidananya. Terkait dengan pembunuhan terhadap diri sendiri ini diatur dalam Pasal 344 dan 345 KUHP. Pasal 344 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya permintaan dari korban (pelaku bunuh diri). Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 KUHP ini ialah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Adapun Pasal 345 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan cara menganjurkan atau mempengaruhi orang lain untuk bunuh diri, serta memberikan pertolongan atau bantuan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan (bunuh diri) tersebut. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pembunuhan terhadap anak yang belum dilahirkan ini, dimaksudkan ialah pembunuhan yang dilakukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal 346 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang (wanita) dengan cara menggugurkan atau mematikan kandungannya. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 347 mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan cara menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa adanya persetujuan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun apabila mengakibatkan kematian. Pasal 348 mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan cara menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan adanya persetujuan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini ialah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan menjadi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun apabila mengakibatkan kematian.

Adapun Pasal 349 mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan oleh tenaga medis karena melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 KUHP ini disesuaikan dengan ancaman pidana penjara paling lama sesuai dalam Pasal 346, atau 347, atau 348 KUHP, dan ditambah sepertiga, serta dapat dikenakan pencabutan hak menjalankan pencarian di tempat tindak pidana pembunuhan dilakukan.

C. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini merupakan tindak lanjut dari amanah peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada tugas dan wewenangnya. Peraturan Kapolri dikeluarkan dalam *scope* kewenangannya sebagai pelaksana pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.⁴⁶ Mengenai tujuan dari Perkalpori Nomor 14 Tahun 2011 ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2, disebutkan:

“Peraturan ini bertujuan guna:

- a. menerapkan nilai-nilai Tribata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. memuliakan profesi Polri dalam penegakan KEPP.”

Adapun prinsip-prinsip kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 3, disebutkan:

“Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

- a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.”

1. Kode Etik Profesi Polri

Kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.” Mengenai ruang lingkup Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 4, disebutkan:

⁴⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan* (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), 60.

“Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.”

Adapun pengertian dari masing-masing etika kepolisian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 sampai angka 25 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1 angka 22 berbunyi “Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.” Pasal 1 angka 23 berbunyi “Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.” Pasal 1 angka 24 berbunyi “Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.” Pasal 1 angka 25 berbunyi “Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Selanjutnya mengenai materi muatan ruang lingkup etika kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 5, disebutkan:

“Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Pancasila;
 3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 4. Kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. Tribrata sebagai pedoman hidup; 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
 3. sumpah/ janji Anggota Polri; 4. sumpah/janji jabatan; dan 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 2. penegakan hukum; 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
 1. kehidupan beragama; 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan 3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2. Sidang Komisi Kode Etik Polri

Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri secara internal kepolisian harus menjalani sidang komisi kode etik Polri dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri. Sidang komisi kode etik Polri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7,

disebutkan “Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.” Adapun yang dimaksud dengan komisi kode etik Polri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6, disebutkan “Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.”

Penegakan kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan bahwa “Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.” Adapun pelaksanaan penegakan KEPP hanya dapat dilaksanakan oleh beberapa pihak saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1), disebutkan “Penegakan KEPP dilaksanakan oleh: a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; b. KKEP; c. Komisi Banding; d. pengembalian fungsi hukum Polri; e. SDM Polri; dan f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.” Penegakan KEPP dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (2), disebutkan:

“Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. rehabilitasi personel.”

3. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi

Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) secara internal kepolisian akan ditindak tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.” Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi cakupan pemeriksaan dalam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.”

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang meninggalkan tugas atau hal lain. Adapun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang sudah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sangat bervariasi, dimulai dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. Adapun bentuk sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1), disebutkan:

“Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindah-tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.”

BAB III

GAMBARAN UMUM POLRES TEMANGGUNG, DATA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, DAN DATA PENERAPAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Objek penelitian dalam skripsi ini ialah Polres Temanggung, tindak pidana pembunuhan, dan praktek penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian skripsi penulis dilakukan di Polres Temanggung yang baru, perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat dua Polres Temanggung, yakni Polres Temanggung lama di Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Dongkelan Utara Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung dengan kode pos 51216, dan Polres Temanggung baru di Jalan Suwandi-Suwardi Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung dengan kode pos 56229. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Temanggung, dimana terdapat oknum anggota kepolisian yang terlibat didalamnya merupakan suatu peristiwa yang sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

A. Polres Temanggung

Gedung Polres Temanggung yang baru dibangun menggunakan dana anggaran tahun 2018, dan diresmikan tanggal 14 Januari 2019 oleh Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono. Kapolda Jateng mengharapkan dengan diresmikannya gedung Polres Temanggung yang baru dapat meningkatkan kinerja aparat kepolisian jajaran Polres Temanggung dalam melayani masyarakat. Kapolda Temanggung (periode lalu) AKBP Wiyono Eko Prasetyo mengatakan, gedung Polres Temanggung dibangun dengan dua lantai dan digunakan untuk seluruh operasi kegiatan fungsi kepolisian. Adapun lahan yang digunakan dalam pembangunan gedung Polres Temanggung merupakan tanah hibah dari Pemkab Temanggung.¹

1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan 34,375 Km dan timur ke barat 43,437 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis diantara 110°23'-110°46'30" bujur timur dan 7°14'-7°32'35" lintang selatan dengan luas wilayah 870,65 Km² (87,065 Ha). Batas-batas administratif Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.²

¹ <https://laman.temanggungkab.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2020.

² *Ibid.*

Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20° C-30° C. Daerah berhawa sejuk terutama berada di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (Lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo, serta Kecamatan Candiroto. Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian tenggara, dibagian selatan dan barat dibatasi oleh 2 (dua) buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl). Bagian utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari timur laut ke arah tenggara.³

2. Letak Polres Temanggung

Polres Temanggung baru berada di Jalan Suwandi-Suwardi Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Polres Temanggung bentuk bangunannya didesain seperti huruf U, terdiri dari dua lantai, dan terletak di tengah area persawahan. Adapun batas-batas sebelah Polres Temanggung, antara lain; sebelah timur (kanan) berbatasan dengan SATPAS SIM Temanggung, sebelah selatan (belakang) berbatasan dengan Kantin Polres Temanggung, sebelah barat (kiri) berbatasan dengan area persawahan, dan sebelah utara (depan) berbatasan dengan Jalan Suwandi-Suwardi.⁴



Gambar 3.1. Lokasi dan bentuk Polres Temanggung (*google maps*)

Gedung Polres Temanggung yang baru ini didirikan pada tahun 2018. Untuk menggambarkan letak Polres Temanggung, penulis akan menggambarannya dengan titik-titik gedung lain, yaitu Kantor Bupati Temanggung, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B, Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung, dan Rutan Kelas IIB Temanggung. Berdasarkan penelusuran penulis di *google maps*, dari beberapa titik gedung yang disebutkan, Polres Temanggung baru berada pada letak paling timur diantara titik-titik gedung tersebut. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

³ *Ibid.*

⁴ <http://www.google.com/maps/Place/>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020.

- a. Polres Temanggung berada di sebelah timur Kantor Bupati Temanggung, yang berada di Dongkelan Utara Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, jarak antara dua titik gedung tersebut sepanjang 1,8 km.⁵
- b. Polres Temanggung berada di sebelah timur Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 Cublikan Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, jarak antara dua titik gedung tersebut sepanjang 1,8 km.⁶
- c. Polres Temanggung berada di sebelah timur Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung, yang berada di Jalan Pahlawan No. 3, Sayangan Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, jarak antara dua titik gedung tersebut sepanjang 5,1 km.⁷
- d. Polres Temanggung berada di sebelah timur Kejaksaan Negeri Temanggung, yang berada di Jalan Letjend Suprpto No. 40, Gondongan Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, jarak antara dua titik gedung tersebut sepanjang 5,1 km.⁸
- e. Polres Temanggung berada di sebelah timur Rutan Kelas IIB Temanggung, yang berada di Jalan Brigjend Katamso No 1, Suronatan Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, jarak antara dua titik gedung tersebut sepanjang 5,3 km.⁹

3. Susunan Organisasi Polres Temanggung

Instrumen hukum susunan organisasi Polri ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden dimaksud telah dibentuk Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.¹⁰ Terkait dengan susunan organisasi pada tingkat Kepolisian Resor terdiri dari 5 (unsur), berdasarkan Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, disebutkan:

“Susunan organisasi Polres terdiri dari:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.”

⁵ <http://www.google.com/maps/dir>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan* (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), 94.

Jenjang organisasi kewilayahan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, terdiri dari:¹¹

- a. Unsur pimpinan, meliputi:
 - 1) Kapolres;
 - 2) Wakil Kapolres (Wakapolres).
- b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan, meliputi:
 - 1) Bagops;
 - 2) Bagren;
 - 3) Bagsumda;
 - 4) Siwas;
 - 5) Sipropam;
 - 6) Sikeu; dan
 - 7) Sium.
- c. Unsur pelaksana tugas pokok, meliputi:
 - 1) SPKT;
 - 2) Satintelkam;
 - 3) Satreskrim;
 - 4) Satresnarkoba;
 - 5) Satbinmas;
 - 6) Satshabara;
 - 7) Satlantas;
 - 8) Sabpamobvit;
 - 9) Satpolair; dan
 - 10) Sattahti.
- d. Unsur pendukung, meliputi Sitipol.

Menurut Brigadir Dony Ardianto P, S.H., Anggota Sipropam Polres Temanggung, susunan organisasi Polres Temanggung, sebagai berikut:¹²

- a. Unsur pimpinan, yang meliputi:
 - 1) Kapolres AKBP Muhamad Ali, S.H., S.I.K.;
 - 2) Wakil Kapolres (Wakapolres) Kompol Kelik Budiono, S.Th., M.H.
- b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan, meliputi:
 - 1) Bagops, Kabagops Kompol Rachmat Efendi, S.Sos., M.H.;
 - 2) Bagren, Kabagren Kompol Nur Sajaah, S.H.;
 - 3) Bagsumda, Kabagsumda Kompol Setya Budi Waspada, S.H., M.H.;
 - 4) Siwas, Kasiwas Iptu Heru Widodo;
 - 5) Sipropam, Kasipropam Ipda Yusuf Muchlisin;

¹¹ *Ibid.*

¹² Dony Ardianto, *Wawancara*, Temanggung, 22 Juni 2020.

- 6) Sikeu, Kasikeu Aiptu Sudarno; dan
 - 7) Sium, Kasium Aiptu Ani Widiyanarti A.
- c. Unsur pelaksana tugas pokok, meliputi:
- 1) SPKT, KaSPKT Iptu Subagiyono;
 - 2) Satintelkam, Kasatintelkam AKP Jamin, S.H.;
 - 3) Satreskrim, Kasatreskrim AKP Muhamad Alfian Armin, MAP, S.I.K.;
 - 4) Satresnarkoba, Kasatresnarkoba AKP Sri Haryono, S.H., M.H.;
 - 5) Satbinmas, Kasatbinmas Iptu Sri Suryani, S.H.;
 - 6) Satshabara, Kasatshabara AKP Suwondo, S.H.;
 - 7) Satlantas, Kasatlantas AKP Agus Santoso, S.E., S.I.K.;
 - 8) Sabpamobvit (tidak ada di Polres Temanggung);
 - 9) Satpolair (tidak ada di Polres Temanggung); dan
 - 10) Kasattahti Iptu Sutomo.
- d. Unsur pendukung, Sitipol, Kasitipol Penata Arief Pribadi, S.Com..

B. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kategori kejahatan. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Bentuk dari tindak pidana pembunuhan sangat beragam, dan yang menjadi induk dari tindak pidana pembunuhan ialah pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP buku ke II. Berdasarkan sifatnya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan perbarengan, dan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan merupakan bentuk pokok kejahatan terhadap nyawa. Selain pembunuhan, tindak pidana yang dapat berakibat menghilangkan nyawa orang lain adalah:

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (342)
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- 7) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- 10) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- 11) Dokter/Bidan/tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349)
- 12) Matinya seseorang karena kelapaaan (Pasal 359).¹³

¹³ Pingkan Mangare, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)", *Lex Privatum*, volume IV, nomor 2 (Februari 2016), 82-90.

1. Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Temanggung

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat, sama halnya dengan tindak pidana pencurian. Modus dalam tindak pidana pembunuhan sangat bervariasi, diantaranya berpura-pura memberi atau meminta bantuan, menjalin hubungan kerjasama (bisnis), dan lain sebagainya. Adapun motif dalam tindak pidana pembunuhan juga bermacam-macam, seperti asmara (cemburu atau perselingkuhan), balas dendam, sakit hati, keinginan menguasai harta korban, dan lain sebagainya. Selain modus dan motif dalam tindak pidana pembunuhan yang sangat beragam, cara-cara pelaku untuk menghilangkan jejak tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya pun juga bermacam-macam, seperti membuang jasad korban, menyembunyikan jasad korban, bahkan sampai memutilasi tubuh korban.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Temanggung, penulis telah melakukan penelusuran di laman resmi Pengadilan Negeri Temanggung, yakni sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Temanggung. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis tersebut, penulis kemudian menemukan beberapa perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Adapun terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Temanggung, lebih rincinya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Angka Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Pelaku	Korban	Modus	Motif	Eksekusi
1	2013	1	1, dan 2 luka	-	Sakit hati	Dibacok bagian kepala
2	2013	3	1	Kehabisan bensin	Menguasai harta	Ditusuk bagian perut, dan disayat bagian leher
3	2015	3	1	Menanyakan jalan	Menguasai harta	Dicekik bagian leher
4	2019	5	1	Membeli obat/pupuk cair	Asmara (cinta terlarang)	Dipukul bagian leher
5	2020	2	1	-	Sakit hati	Digantung

Sumber: SIPP PN Temanggung, diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Kabupaten Temanggung terjadi 5 (lima) tindak pidana pembunuhan. Modus dan motif para pelaku dalam setiap tindak pidana pembunuhan tersebut berbeda-beda. Pada tabel di atas, satu dari lima tindak pidana pembunuhan tersebut melibatkan oknum anggota kepolisian. Selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat dari masing-masing peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah dicantumkan dalam tabel di atas.

Sekitar Bulan Januari 2013 di Desa Kalibanger Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Ngasimah. Korban meninggal karena luka akibat benda tajam pada bagian kepala. Selain korban terdapat 2 (dua) orang lagi yang mengalami luka akibat benda tajam tersebut, yakni Winarno (suami korban) dan Dimas (anak korban), masing-masing mengalami luka parah pada bagian kepala dan tangan. Motif pelaku ialah sakit hati karena sebelumnya pernah dijanjikan akan diberi uang oleh Ngasimah, dan pelaku sebelumnya juga pernah dihujat oleh Dimas dan Winarno pada saat pelaku hendak meminjam laptop Dimas. Atas perbuatannya pelaku dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 13/Pid.B/2013/PN Tmg.¹⁴

Selanjutnya pada Bulan November 2013 terjadi tindak pidana pembunuhan di Jalan Raya Kaloran Desa Geblok Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Pelaku tindak pidana pembunuhan terdiri dari 3 (tiga) orang. Korban meninggal karena luka akibat benda tajam pada bagian perut dan leher. Motif para pelaku adalah untuk menguasai harta korban, yang mana salah satu dari pelaku ada yang sudah mengenal korban. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan ini terhadap para pelaku dilakukan penuntutan secara terpisah. Atas perbuatannya tersebut, Reny Astuti dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 29/Pid.B/2014/PN Tmg, Teguh Waluyo dipidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pid.B/2014/PN Tmg, dan Nofi Suprihatin dipidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 25/Pid.B/2014/PN Tmg.¹⁵

Kemudian pada Bulan Oktober 2015 terjadi tindak pidana pembunuhan di depan SDN 6 Parakan Kauman Kabupaten Temanggung. Pelaku tindak pidana pembunuhan terdiri dari 3 (tiga) orang. Korban meninggal karena kehabisan napas akibat dicekik. Modus para pelaku ialah menanyakan arah jalan kepada korban. Adapun motif para pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah untuk menguasai harta korban. Atas perbuatannya tersebut para pelaku pembunuhan dipidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 12/Pid.B/2016/PN Tmg.¹⁶

Sekitar Bulan Agustus 2020 terjadi tindak pidana pembunuhan di Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Pelaku tindak pidana pembunuhan terdiri dari 2 (dua) orang, dan tragisnya ialah menantu dan anak kandung korban. Korban meninggal karena kehabisan napas akibat jeratan pada bagian leher. Motif para pelaku ialah sakit hati karena hubungan yang tidak akur antara korban dengan menantunya selama hidup bersama. Saat ini proses persidangan perkara pidana kedua pelaku masih berlangsung, dan terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah. Supangat bin Wiryu Suwito (Alm) dengan Nomor Perkara 152/Pid.B/2020/PN Tmg, dan Hidayah Murwati binti Muh Amin dengan Nomor Perkara 153/Pid.B/2020/PN Tmg.¹⁷

¹⁴ SIPP PN Temanggung, "*Tindak Pidana Pembunuhan*", http://sipp.pn-temanggung.go.id/list_perkara/search, diakses pada tanggal 10 November 2020.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

2. Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anggota Kepolisian

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Temanggung pada tahun 2019 silam dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga, yaitu Anggota Polri Staf Shabara Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo melalui eksekutor Sonson Bandito alias Bendes dan Daning Mukiyo alias Kecel. Tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 20.00 WIB di rumah Bantis Suwolo alias Bolet di Desa Prangkokan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi adanya hubungan asmara antara Brigadir Aggez Jon Raga dengan istri korban yakni Parikem alias Sundel.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga tersebut, menurut Totok Cahyo Nugroho S.H, selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengayom membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum Pengayom ditunjuk oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan bantuan hukum kepada Brigadir Aggez Jon Raga selama proses persidangan perkara pidananya berlangsung di Pengadilan Negeri Temanggung. Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa semua keterangan yang ada dan tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg sudah sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan sesuai dengan proses yang ada dalam persidangan.¹⁸

Menurut Totok terkait dengan sidang agenda pembelaan, Brigadir Aggez Jon Raga menyampaikan pembelaannya secara lisan dalam persidangan tersebut. Adapun pembelaan yang disampaikan Brigadir Aggez Jon Raga pada pokoknya, yaitu menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya (pembunuhan) lagi. Penulis pada saat wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengayom juga menanyakan terkait hal-hal yang dapat meringankan Brigadir Aggez Jon Raga. Menurut dia tidak ada peluang atau celah yang dapat meringankan Brigadir Aggez Jon Raga. Hal ini dikarenakan perbuatan Brigadir Aggez Jon Raga telah terbukti dan semua unsur yang ada dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, serta profesinya sebagai Polisi dan pengakuannya dalam persidangan menjadikan semakin tidak mungkin memiliki peluang atau celah yang dapat meringankannya.¹⁹

a. Uraian Terkait Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Temanggung, dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku dengan 1 (satu) korban. Pembunuhan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh para pelaku dengan peran yang berbeda. Setelah tindak pidana pembunuhan terungkap, para pelaku pembunuhan kemudian diproses berdasarkan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan penuntutan terpisah oleh Kejaksaan Negeri Temanggung. Adapun para pelaku dalam tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu Brigadir Aggez Jon Raga (anonim) seorang Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung berperan sebagai otak pembunuhan; Parikem alias Sundel (anonim) berperan sebagai otak pembunuhan sekaligus istri korban; Sonson Bandito alias Bendes (anonim) berperan sebagai eksekutor pembunuhan, Daning Mukiyo alias Kecel (anonim) berperan sebagai pengalih perhatian korban saat dieksekusi, dan Bantis Suwolo alias Bolet

¹⁸ Totok Cahyo Nugroho, *Wawancara*, Temanggung, 08 Desember 2020.

¹⁹ *Ibid.*

(anonim) sebagai pemilik rumah lokasi pembunuhan. Sedangkan korban tindak pidana pembunuhan ialah Hangger Mangkuarto alias Sugihyo (anonim), seorang pengusaha tembakau sekaligus pedagang obat/pupuk cair tanaman.²⁰

Motif dalam tindak pidana pembunuhan ini ialah jalinan asmara (cinta terlarang). Sebelumnya Brigadir Aggez Jon Raga dan Parikem alias Sundel telah menjalin hubungan asmara selama sekitar 2 (dua) tahun dan memutuskan untuk menikah. Sayangnya dengan keadaan Parikem yang mempunyai suami, menyebabkan Aggez Jon Raga dan Parikem alias Sundel bersepakat untuk membunuh korban dengan cara menyantet korban, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, keduanya berencana melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dengan cara menggunakan jasa eksekutor. Modus pelaku dalam tindak pidana pembunuhan ini ialah membeli obat/pupuk cair tanaman dari korban. Hal ini berdasarkan saran yang disampaikan oleh Parikem dalam suatu pertemuan dengan Aggez Jon Raga dan Sonson Bandito alias Bendes di rumah makan Rindu Alam di Kecamatan Kedu. Parikem alias Sundel menyampaikan bahwa cara untuk menemui korban adalah dengan menanyakan obat/pupuk cair tanaman.²¹

Pembunuhan terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di rumah Bantis Suwolo alias Bolet. Saat itu korban sedang mengantarkan obat/pupuk cair tanaman yang dipesan oleh Sonson Bandito alias Bendes untuk diantarkan ke rumah Bantis Suwolo alias Bolet, kemudian korban dibunuh setelah selesai menurunkan semua obat/pupuk cair tanaman dan sedang menjelaskan kepada Daning Mukiyo alias Kecel tentang penggunaan obat/pupuk cair tanaman. Daning Mukiyo alias Kecel memiliki peran untuk mengalihkan perhatian korban, sedangkan Sonson Bandito alias Bendes berperan sebagai eksekutor. Sonson Bandito alias Bendes membunuh korban dengan cara memukul leher korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan gagang pacul yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sonson Bandito alias Bendes di Pasar Kliwon. Setelah korban dipukul dan tidak sadarkan diri, keduanya mengangkat dan memasukkan jasad korban ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewakan oleh Aggez Jon Raga guna melancarkan pembunuhan terhadap korban. Kemudian mobil tersebut digunakan untuk membawa jasad korban dan berusaha menghilangkan jejak. Selanjutnya Sonson Bandito alias Bendes dan Daning Mukiyo alias Kecel membuang jasad korban di perkebunan kopi di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.²²

Tindak pidana pembunuhan ini sejak semula berjalan dengan sangat rapi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan yang sangat matang. Sayangnya tidak ada kejahatan yang sempurna, dan pada akhirnya tindak pidana pembunuhan ini dapat terungkap. Tindak pidana pembunuhan terungkap ketika keluarga korban melaporkan Parikem alias Sundel kepada pihak kepolisian yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan adanya pemalsuan tandatangan pada cek Hangger Mangkuarto alias Sugihyo yang dicairkan Parikem alias Sundel pada hari sebelumnya. Parikem alias Sundel mengambil uang di Bank Panin dengan cek senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh

²⁰ SIPP PN Temanggung, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", http://sipp.pn-temanggung.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 10 Januari 2020.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pihak Bank Panin mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan dalam cek yang dicairkan oleh Parikem alias Sundel.²³

b. Kronologi Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo seorang pengusaha tembakau sekaligus pedagang obat/pupuk cair tanaman ini bisa dikatakan begitu miris, hal ini dikarenakan melibatkan oknum Anggota Polri dan istri korban sendiri. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan tersebut, penulis akan memaparkan kronologi tindak pidana pembunuhan tersebut yang mana sebelumnya telah mencoba mempelajari dan memahami kasusnya berdasarkan berita yang beredar dan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 00/Pid.B/2019/PN Tmg.

Semua ini bermula sejak perkenalan dua tahun yang lalu antara Brigadir Aggez Jon Raga dengan Parikem alias Sundel yaitu istri korban sekaligus Terdakwa lain yang kemudian menjalin hubungan asmara dan memutuskan untuk menikah. Menyadari bahwa Parikem alias Sundel mempunyai suami, menyebabkan Aggez Jon Raga dan Parikem alias Sundel bersepakat untuk membunuh korban dengan menyantet tetapi tidak berhasil. Kemudian keduanya berencana untuk membunuh korban dengan membayar eksekutor.²⁴ Aggez Jon Raga kemudian bertemu dengan Sonson Bandito alias Bendes di kostnya yang berada di Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dan menyampaikan rencananya yang sedang mencari orang untuk membunuh seseorang dengan imbalan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sonson Bandito alias Bendes pun langsung menyanggupi dan akan mencarikan orang untuk menjalankan rencana Aggez Jon Raga.

Dua hari kemudian Sonson Bandito alias Bendes mendatangi kost Aggez Jon Raga, kemudian keduanya pergi ke rumah makan rindu alam di Kecamatan Kedu untuk menemui Parikem alias Sundel. Kemudian dalam pertemuan tersebut Parikem alias Sundel menyampaikan bahwa cara untuk menemui korban adalah dengan menanyakan obat/pupuk cair tanaman, karena korban merupakan pedagang obat/pupuk cair tanaman.²⁵ Beberapa saat kemudian, Sonson Bandito alias Bendes menemui Daning Mukiyo alias Kecel warga Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dan mengajaknya untuk melakukan pembunuhan. Daning Mukiyo alias Kecel bersedia membantu Sonson Bandito alias Bendes membunuh korban karena merasa hutang budi dengan Aggez Jon Raga yang sebelumnya pernah membayarkan biaya rumah sakitnya. Kemudian Aggez Jon Raga mengirimkan foto korban kepada Sonson Bandito alias Bendes melalui whatsapp. Hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Sonson Bandito alias Bendes menghubungi korban melalui whatsapp dengan menanyakan obat-obatan cabe. Kemudian korban membalas dan menyampaikan agar mendatanginya. Setelah Sonson Bandito alias Bendes datang, korban kemudian menjelaskan kepadanya mengenai penggunaan dan harga obat.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Putusan Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 6.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 7.

Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, Sonson Bandito alias Bendes mendatangi rumah korban dan membeli 3 (tiga) botol obat tanaman guna meyakinkan korban. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019, Sonson Bandito alias Bendes menghubungi korban untuk membeli pupuk/obat cair tanaman sebanyak 8-10 botol dan meminta untuk diantarkan, tetapi korban menolaknya karena ada janji acara memancing. Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, korban baru bisa mengantarkan obat/pupuk cair tanaman yang dipesan oleh Sonson Bandito alias Bendes, dan diantarkan ke rumah Bantis Suwolo alias Bolet berdasarkan arahan Sonson Bandito alias Bendes. Setelah korban menurunkan semua obat/pupuk cair tanaman yang dipesan oleh Sonson Bandito alias Bendes, korban menjelaskan kepada Daning Mukiyo alias Kecel tentang penggunaan obat/pupuk cair tanaman tersebut. Pada saat yang bersamaan, Sonson Bandito alias Bendes langsung memukul bagian leher korban sebanyak 3 (tiga) kali ketika korban lengah. Korban dipukul dengan menggunakan gagang pacul yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sonson Bandito alias Bendes di Pasar Kliwon.²⁷

Setelah korban dipukul dan tidak sadarkan diri, Sonson Bandito alias Bendes dan Daning Mukiyo alias Kecel mengangkat dan memasukkannya ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya telah disewakan oleh Aggez Jon Raga guna melancarkan pembunuhan terhadap korban. Kemudian dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia tersebut, Sonson Bandito alias Bendes dan Daning Mukiyo alias Kecel mencoba untuk menghilangkan jejak dan pergi meninggalkan rumah Bantis Suwolo alias Bolet.²⁸ Saat tiba di perkebunan kopi di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung, keduanya meletakkan jasad korban di pinggir jalan dan kemudian Sonson Bandito alias Bendes mendorongnya dengan kaki kanannya sehingga korban terjatuh ke bawah. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Sonson Bandito alias Bendes dan Daning Mukiyo alias Kecel bertemu dengan Aggez Jon Raga dan menerima imbalan masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).²⁹

Pembunuhan terungkap ketika keluarga korban melaporkan Parikem alias Sundel kepada pihak kepolisian, yang mana sebelumnya berawal dari Parikem alias Sundel ketika mengambil uang di Bank Panin dengan cek senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pihak Bank Panin mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan dalam cek yang dicairkan oleh Parikem alias Sundel, dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada cicik Parikem alias Sundel, selanjutnya informasi tersebut sampai kepada keluarga korban.³⁰ Berdasarkan keterangan Parikem alias Sundel, Polisi kemudian mengamankan Parikem alias Sundel dan melakukan penangkapan terhadap Aggez Jon Raga, Sonson Bandito alias Bendes, Daning Mukiyo alias Kecel, dan Bantis Suwolo alias Bolet. Aggez Jon Raga dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Parikem alias Sundel dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Daning Mukiyo alias Kecel

²⁷ *Ibid.*, 9.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, 10.

³⁰ *Ibid.*, 12.

dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Sonson Bandito alias Bendes dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, dan Bantis Suwolo alias Bolet dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan putusan nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg.³¹

C. Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari amanah yang ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait kepolisian. Semua Peraturan Kapolri dan Keputusan Kapolri merupakan sumber hukum kepolisian, sepanjang masih berlaku dan belum dicabut.³² Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini dijadikan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tetap berada dalam batas-batas etika kepolisian. Meskipun sudah ada kode etik profesi Polri, dalam prakteknya masih terdapat oknum Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin Polri, ataupun pelanggaran karena melakukan tindak pidana. Anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka akan menjalani sidang komisi kode etik Polri.

1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan sudah menjalani sidang komisi kode etik Polri, pada akhirnya akan mendapatkan sanksi dari putusan sidang komisi kode etik Polri. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin maupun sanksi administratif. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, proses penegakan kode etik profesi Polri akan dilaksanakan melalui sidang KKEP setelah tindak pidana tersebut perkaranya sudah diputuskan dalam sidang pengadilan negeri yang berwenang. Mengenai pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Agustus 2020, penulis melakukan riset untuk mendapatkan data inti penelitian, yaitu data proses penegakan kode etik profesi Polri di Polres Temanggung. Adapun data yang dimaksud adalah salinan putusan sidang komisi kode etik Polri terhadap Anggota Polri Kesatuan Polres Temanggung yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi, data tersebut tidak dapat diperoleh penulis. Penulis hanya diizinkan untuk wawancara terkait dengan hasil putusan sidang komisi kode etik Polri sesuai kebutuhan data penulis, dan kemudian akan diberikan jawaban berdasarkan pertanyaan dari penulis. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H. Anggota Sipropam Polres Temanggung, bahwa putusan sidang komisi kode etik Polri tersebut memang sudah ada, tetapi karena belum diverifikasi oleh Polda Jateng dan data tersebut merupakan rahasia kepolisian, maka tidak dapat dipublikasikan termasuk memberikan salinan putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut kepada penulis.³³

³¹ SIPP PN Temanggung, "Tindak Pidana Pembunuhan", <http://sipp.pn-temanggung.go.id/>, diakses 10 September 2020.

³² Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.*, 58.

³³ Dony Ardianto, *Wawancara*, Temanggung, 24 Agustus 2020.

Putusan sidang komisi kode etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan “Putusan Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.” Putusan sidang KKEP merupakan putusan sidang penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri yang telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP melalui sidang komisi kode etik profesi Polri. Adapun Isi dari putusan sidang komisi kode etik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Putusan Sidang KKEP sekurang-kurangnya memuat: a. waktu dan tempat putusan; b. identitas perangkat Sidang dan Pelanggar; c. materi persangkaan; d. fakta persidangan; e. materi tuntutan/petitum; f. materi pembelaan; g. pertimbangan hukum; dan h. amar putusan.” Selanjutnya penulis akan memaparkan isi salinan putusan sidang komisi kode etik Polri dan hasil wawancara.

1) Waktu dan Tempat Putusan

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terkait dengan waktunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan “Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.” Sedangkan terkait dengan tempat pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan “Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain.”

Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H. Anggota Sipropam Polres Temanggung, sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 di Rutan Kelas 2A Magelang. Sidang KKEP tersebut berlangsung selama 2 (dua) jam, yaitu dimulai jam 09.00 sampai jam 11.00 WIB. Selain itu, putusan sidang KKEP dijatuhkan dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri saat hari itu juga.³⁴

2) Identitas Perangkat Sidang dan Pelanggar

Perangkat sidang merupakan pejabat kepolisian yang dibentuk oleh Kepala kepolisian yang berwenang untuk melaksanakan sidang komisi kode etik Polri terhadap Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kepala kepolisian berwenang untuk membentuk KKEP dalam berbagai tingkat sesuai tingkat kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, “Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

- a. pada tingkat Mabes Polri dan penugasan Anggota Polri di luar struktur Polri, kepada:
 - 1) Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri;
 - 2) Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri; dan
 - 3) Kadivpropam Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;

³⁴ Dony Ardianto, *Wawancara*, Putusan sidang KKEP, Temanggung, 24 Agustus 2020.

- b. pada tingkat kewilayahan, kepada:
- 1) Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan
 - 2) Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres.”

Terkait dengan Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) ialah berpangkat Brigadir. Dengan demikian, Kapolres Temanggung memiliki kewenangan membentuk komisi kode etik profesi Polri (KKEP) dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri (KEPP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga.

a. Perangkat Sidang

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung, yaitu Brigadir Aggez Jon Raga sebagai terduga Pelanggar kode etik profesi Polri dilaksanakan oleh beberapa pejabat kepolisian yang terdiri dari komisi kode etik Polri dan perangkat sidang. Berdasarkan Pasal 10 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan “Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut: a. Ketua: Wakapolres/Pamen Polres; b. Wakil Ketua: Kabagsumda Polres/Pamen Polres; dan c. Anggota: Pamen/Pama Polres.” Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., Anggota Sipropam Polres Temanggung, pejabat kepolisian yang menjadi perangkat sidang dalam melaksanakan sidang KKEP terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, yaitu:³⁵

- 1) Ketua KKEP, Kompol Kelik Budiono, S.Th., M.H., selaku Wakapolres Temanggung.
- 2) Wakil Ketua KKEP, Kompol Setya Budi Waspada, S.H., M.H., selaku Kabagsumda Polres Temanggung.
- 3) Anggota KKEP, Kompol Rachmat Efendi, S.Sos., M.H., selaku Kabagops Polres Temanggung.
- 4) Penuntut, Ipda Yusuf Muchlisin, selaku Kasipropam Polres Temanggung dan Brigadir Dony Ardianto P., S.H.
- 5) Pendamping terduga Pelanggar, Kompol Winarno, S.H., selaku Kasubaghukum Polres Temanggung, dan Aiptu Cipto Dwi W. S.H.
- 6) Sekretaris sidang, Briptu Tien Fatimah Siti Hajar, S.H.
- 7) Petugas Pengawal, Brigadir Martono Sapta, S.H., dan Brigadir Dono Suprpto.
- 8) Rohaniawan, Briпка Jayus.

b. Pelanggar

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri ini merupakan upaya penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Mengenai identitas terduga Pelanggar kode etik profesi Polri, menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H. anggota Sipropam Polres Temanggung,

³⁵ *Ibid.*

bahwa terduga Pelanggar kode etik profesi Polri ialah Brigadir Aggez Jon Raga. Dia memiliki jabatan dalam Polri sebagai Staf Shabara Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung. Jawaban beliau menyesuaikan identitas Pelanggar sesuai dalam putusan sidang KKEP terhadap Brigadir Aggez Jon Raga.³⁶

3) Materi Persangkaan

Ipda Yusuf Muchlisin dan Brigadir Dony Ardianto P. S.H., selaku Penuntut sidang komisi kode etik Polri (KKEP) telah mempersiapkan materi persangkaan dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung sebagai terduga Pelanggar kode etik profesi Polri (KEPP). Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., terkait dengan materi persangkaan dari Penuntut sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap terduga Pelanggar, sebagaimana kutipan dalam putusan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, bahwasanya Terduga Pelanggar disangkakan:³⁷

- 1) Melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa saudara Hangger Mangkuarto alias Sugihyo, dan telah mendapatkan pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana petikan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/ 2019/PN Tmg.

Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, disebutkan bahwa “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Adapun yang dimaksud dengan bunyi petikan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg ialah bunyi amar putusan ke 2 (dua), disebutkan bahwa “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.”

4) Fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan hasil yang diperoleh dan ditemukan dalam pelaksanaan sidang. Terkait dengan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri (KEPP) biasanya fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terduga Pelanggar, bukti surat, bukti petunjuk, dan alat bukti lainnya. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., fakta persidangan dalam sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga Pelanggar sebagaimana kutipan putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, atas nama AKP Yanu Fajar Saptono, S.E., Iptu Susiyanto, S.H., Aipda M. Arif Marjuki, S.H., dan Briпка Taufiq Arbianto, S.E., dan keterangan terduga Pelanggar atas nama

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Brigadir Aggez Jon Raga, serta barang bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, membenarkan bahwa seperti yang dipersangkakan.³⁸

5) Materi Tuntutan (*Petitum*)

Setelah melewati beberapa tahap sidang komisi kode etik Polri, Ipda Yusuf Muchlisin dan Brigadir Dony Ardianto P. S.H., selaku Penuntut sidang telah mempersiapkan materi tuntutan dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga sebagai Anggota Polri yang menjadi terduga Pelanggar kode etik profesi Polri dari Kesatuan Polres Temanggung. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., materi tuntutan dalam sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga Pelanggar, sebagaimana kutipan dalam putusan sidang KKEP terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, sebagai berikut: “Bahwa terduga Pelanggar atas nama Brigadir Aggez Jon Raga terbukti telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menurut rekomendasi Kapolres Temanggung tanggal 12 Maret 2020 terhadap terduga Pelanggar direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Sedangkan isi dari materi tuntutan, ialah sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi yang bersifat administratif, Pelanggar direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri.”³⁹

6) Materi Pembelaan

Kompol Winarno, S.H. dan Aiptu Cipto Dwi W. S.H., selaku Pendamping terduga Pelanggar telah mempersiapkan materi pembelaan untuk Brigadir Aggez Jon Raga sebagai Anggota Polri dari Kesatuan Polres Temanggung. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., terkait dengan materi pembelaan dari Pendamping terduga Pelanggar dalam sidang KKEP, sebagaimana petikan putusan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga. Bahwasanya nota pembelaan dari Pendamping terduga Pelanggar dengan nomor: NP/01/VI/2020/Subbagkum, adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Bahwa hal-hal yang sudah menjadi fakta hukum kami sependapat dan tidak akan analisis lagi, namun demikian hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan kaidah hukum maka akan kami analisis tentang keberatan/sepakat.
- 2) Terkait analisis Penuntut yang berpendapat terduga Pelanggar, secara analisis fakta berdasarkan fakta hukum keterangan para saksi (Bripka Taufiq Arbianto, S.E., Aipda M. Arif Marzuki, S.H., AKP Yanu Fajar Saptono, S.E., dan Iptu Susiyanto, S.H.), kami selaku Pendamping sepakat.
- 3) Terkait dengan analisis Penuntut yang berpendapat pelanggaran kode etik profesi Polri oleh terduga Pelanggar atas nama Brigadir Aggez Jon Raga NRP 00000000 jabatan Anggota SPK III Polsek Kranggan Polres Temanggung atas perbuatannya telah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan telah mendapatkan putusan dari PN Temanggung dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana petikan putusan PN Temanggung Nomor: 00/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 04 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, kami selaku Pendamping sepakat.

- 4) Terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat perbuatan terduga Pelanggar telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, kami selaku Pendamping, mohon kepada Ketua sidang komisi kode etik Polri (KKEP) untuk terduga Pelanggar kode etik profesi Polri (KEPP) dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kopol Winarno, S.H., pada saat sidang komisi kode etik Polri dilaksanakan, Brigadir Aggez Jon Raga terlihat sudah pasrah dan tidak menyampaikan pembelaannya. Adapun bentuk pembelaan yang tertuang dalam putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) merupakan pembelaan dari Pendamping terduga Pelanggar. Selanjutnya penulis menanyakan terkait kemungkinan-kemungkinan yang dapat meringankan Brigadir Aggez Jon Raga. Menurut Kopol Winarno, S.H., tidak ada hal-hal yang memungkinkan dapat meringankan Brigadir Aggez Jon Raga. Hal ini dikarenakan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukannya dalam hal melakukan tindak pidana telah terbukti dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg.⁴¹

7) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan unsur penting dalam suatu proses sidang, dalam hal ini yang dimaksud ialah sidang komisi kode etik Polri. Pertimbangan hukum ini dapat memberikan pengaruh besar pada hasil akhir sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dalam komisi kode etik Polri menjatuhkan amar putusan. Selain itu pertimbangan hukum juga berfungsi untuk mewujudkan terciptanya kesesuaian dalam menerapkan hukum dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., terkait pertimbangan hukum dalam sidang KKEP terhadap terduga Pelanggar, sebagaimana kutipan dalam putusan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, sebagai berikut:⁴²

a. Menimbang:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP/A-14/K/II/2020/Yanduan tanggal 11 Februari 2020.
- 2) Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/08/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

b. Mengingat:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴¹ Winarno, *Wawancara*, Temanggung, 08 Desember 2020.

⁴² Dony Ardianto, *Wawancara*, Putusan sidang KKEP, *Op. Cit.*

- 2) Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
 - 4) Keputusan Kepala Kepolisian Resor Temanggung Nomor KEP/51/VI/HUK.4.4./2020 Tentang Penunjukan Komisi Kode Etik Polri di Lingkungan Polres Temanggung. Diterbitkan pada tanggal 05 Mei 2020.
 - 5) Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Temanggung Nomor: Sprint/611/VI/HUK.6.6./2020 Tentang Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk Menyidangkan Terduga Pelanggar (Aggez Jon Raga). Diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2020.
- 8) Amar Putusan

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga seorang Anggota Polri Kesatuan Polres Temanggung yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan tindak pidana telah selesai melewati beberapa tahap sidang komisi kode etik Polri. Adapun tahap sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yang terakhir ialah pembacaan amar putusan oleh komisi kode etik Polri. Selanjutnya komisi kode etik Polri (KKEP); setelah memperhatikan materi persangkaan dari Penuntut, setelah memperhatikan fakta persidangan, setelah memperhatikan materi tuntutan dari Penuntut, setelah memperhatikan pembelaan dari Pendamping terduga Pelanggar, setelah memperhatikan pertimbangan hukum, menjatuhkan putusan terhadap Brigadir Aggez Jon Raga seorang Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung sebagai terduga Pelanggar kode etik profesi Polri (KEPP). Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H. terkait dengan amar putusan dalam sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga Pelanggar, sebagaimana kutipan dalam putusan sidang KKEP terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, bahwa komisi kode etik Polri (KKEP), memutuskan:⁴³

1. Menetapkan terduga Pelanggar atas nama Brigadir Aggez Jon Raga:
 - Terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan sanksi:
 - 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - 2) Rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Menurut Kompol Winarno, S.H., Brigadir Aggez Jon Raga menerima hasil dari putusan sidang komisi kode etik Polri tersebut dan tidak mengajukan upaya banding kepada komisi banding kode etik Polri.⁴⁴ Putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) ini kemudian menjadi arsip Polres Temanggung dengan nomor amar putusan: PUT KKEP/01/VI/2020/ KKEP. Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, dan sampai pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saat penulis riset kembali putusan tersebut belum diverifikasi oleh Polda Jateng. Hal inilah yang membuat penulis tidak bisa

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Winarno, *Op. Cit.*

mendapatkan salinan putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut. Meskipun demikian, sebagai bukti otentik bahwasanya sidang KKEP terhadap Brigadir Aggez Jon Raga telah dilaksanakan, penulis diberikan kesempatan mengambil foto pada lembar-lembar bagian pembelaan (lampiran).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011

Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) dalam prakteknya tidak mudah. Hal ini mengingat yang ditindak dan melakukan penindakan ialah sama-sama Anggota Polri, yang mana tidak menutup kemungkinan adanya perasaan sungkan. Meskipun demikian, sudah menjadi tugas kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum, baik itu masyarakat ataupun Anggota Polri sendiri. Pada hakekatnya kepolisian dibentuk untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat, dan salah satu cara untuk dapat mewujudkannya ialah dengan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga, penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 dilaksanakan setelah perkara pidananya dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan Perkapolri dilaksanakan melalui sidang komisi kode etik Polri (KKEP). Penerapan Perkapolri oleh Polres Temanggung dalam upaya penegakan hukum terhadap Brigadir Aggez Jon Raga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendasarinya. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Brigadir Aggez Jon Raga sebagai terduga Pelanggar kode etik profesi Polri (KEPP), antara lain:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kondisi yang berasal dari dalam. Biasanya faktor internal dalam suatu instansi berhubungan dengan identitas, prinsip, dan tata tertib. Terkait dengan penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Brigadir Aggez Jon Raga yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP), faktor-faktor internal kepolisian yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, yaitu:

a. Nama Baik Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi memelihara keamanan, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, dan menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki tujuan yang sangat luhur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu setiap Anggota Polri harus selalu lebih berhati-hati pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran atau kejahatan, maka di dalam internal kepolisian sendiri akan dilakukan penindakan dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penindakan ini

dilakukan demi menjaga nama baik Polri, karena pada dasarnya apa yang diduga telah dilakukan Brigadir Aggez Jon Raga tersebut sudah menciderai nama baik Polri.⁴⁵

b. Pelanggaran Kode Etik

Melakukan tindak pidana bagi Anggota Polri merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri, selain pelanggaran terkait disiplin Polri maupun pelanggaran terkait kode etik sebagaimana sudah diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri (KEPP) nantinya di dalam internal kepolisian sendiri akan menjalani proses sidang komisi kode etik Polri (KKEP). Sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan setelah perkara pidananya dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan telah berkekuatan hukum tetap. Brigadir Aggez Jon Raga diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Pelanggaran ini yang menyebabkan Brigadir Aggez Jon Raga harus menjalani sidang komisi kode etik Polri.⁴⁶

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kondisi yang berasal dari luar. Biasanya faktor eksternal dalam suatu instansi berhubungan dengan tugas, fungsi, dan tujuan. Terkait dengan penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Brigadir Aggez Jon Raga yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap KEPP, faktor-faktor eksternal kepolisian yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, yaitu:

a. Penegakan Hukum

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, baik itu ranah perdata maupun ranah pidana. Apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum, maka akan diproses oleh pihak kepolisian berdasarkan hukum yang berlaku. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga, selain menjalani sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Temanggung karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan, juga harus menjalani sidang komisi kode etik Polri karena telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri. Pelaksanaan sidang KKEP ini merupakan bentuk penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam rangka penegakan hukum di internal kepolisian terhadap Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.⁴⁷

⁴⁵ Dony Ardianto, *Wawancara, Op. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Banyaknya kasus hukum yang terjadi menjadikan pihak kepolisian perlu kerja ekstra dalam menangani kasus hukum yang ada. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, tentunya menambah daftar pekerjaan sehari-hari pihak kepolisian. Meskipun kepolisian telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, tetapi masih saja terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa kinerja kepolisian masih belum maksimal. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung, pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan meskipun Brigadir Aggez Jon Raga merupakan Anggota Polri, tetapi karena telah melakukan tindak pidana, maka kepolisian tetap akan melakukan penindakan dan penegakan hukum tanpa pilih-pilih.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DAN PENERAPAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Temanggung pada tanggal 12 Maret 2019 terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo (anonim) seorang pedagang obat/pupuk cair tanaman melibatkan seorang Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung, yakni Brigadir Aggez Jon Raga (anonim). Motif pembunuhan ialah jalinan asmara antara Brigadir Aggez Jon Raga dengan Parikem alias Sundel (anonim). Adapun modusnya ialah menyanakan obat/pupuk cair tanaman. Pembunuhan dilakukan oleh Sonson Bandito alias Bendes (anonim) dan Daning Mukiyo alias Kecel (anonim) karena sebelumnya dijanjikan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menghilangkan nyawa korban. Korban dibunuh dengan dipukul menggunakan gagang cangkul sebanyak 3 (tiga) kali pada leher oleh Sonson Bandito alias Bendes di rumah Bantis Suwolo alias Bolet. Setelah korban meninggal, jasadnya dibuang di perkebunan kopi di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung guna menghilangkan jejak.¹ Tindak pidana pembunuhan terungkap berawal dari adanya pemalsuan tanda tangan pada cek senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) milik Hangger Mangkuarto alias Sugihyo yang dicairkan oleh Parikem alias Sundel. Kemudian keluarga korban menyanakan kepada Parikem alias Sundel terkait pemalsuan tanda tangan pada cek tersebut, dan berakhir dengan pengakuan adanya pembunuhan terhadap suaminya, yakni Hangger Mangkuarto alias Sugihyo. Berdasarkan pengakuan Parikem alias Sundel tersebut kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Aggez Jon Raga, Sonson Bandito alias Bendes, Daning Mukiyo alias Kecel, dan Bantis Suwolo alias Bolet.²

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terkait tindak dengan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, disebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”³ Adapun ketentuan terkait tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴ Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur pembunuhan yaitu barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa orang lain; dan

¹ SIPP PN Temanggung, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, http://sipp.pn-temanggung.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 10 Januari 2020.

² *Ibid.*

³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 31, 122.

⁴ *Ibid.*, 123.

unsur-unsur pembunuhan berencana yaitu barang siapa, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain. Adapun ancaman pidana pada pembunuhan ialah pidana penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan ancaman pidana pada pembunuhan berencana ialah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adapun berdasarkan Al-Qur'an, ketentuan terkait tindak pidana pembunuhan diterangkan dalam beberapa surat, adapun diantaranya ialah Surat Al-Maaidah (5) ayat 32 dan Surat An-Nisaa' (4) ayat 92. Allah berfirman dalam Surat Al-Maaidah ayat 32:⁵

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (Q.S. Al-Maaidah: 32).

Allah juga berfirman dalam Surat An-Nisaa' ayat 92:⁶

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ حَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisaa': 92)

⁵ Joko Utama, dkk (eds.), *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 90.

⁶ *Ibid.*, 74.

Berdasarkan dua ayat Al-Qur'an di atas, Surat Al-Maaidah ayat 32 menjelaskan bahwa membunuh seorang manusia yang tidak bersalah sama dengan membunuh seluruh manusia, dan memelihara seorang manusia sama dengan memelihara seluruh manusia. Adapun Surat An-Nisaa' ayat 92 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaku pembunuhan (tidak disengaja) ialah dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan membayar diat, kecuali jika keluarga korban bersedekah, dan apabila tidak dapat melakukannya maka menggantinya dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam hal pertanggungjawaban.

Di Indonesia secara umum ketentuan terkait pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan KUHP, bentuk pidana secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, disebutkan:

“Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda; dan
 5. pidana tutupan;
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu; dan
 3. pengumuman putusan hakim.”⁷

Pidana mati biasanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dimana bobot kejahatannya termasuk dalam kategori berat, atau dalam hal tindak pidana yang dilakukan didalamnya terdapat pemberatan, seperti penyertaan, perbarengan, atau adanya perencanaan. Pidana penjara terdiri dari dua macam, yaitu pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan dalam bentuk menghilangkan (mematikan) nyawa terpidana. Pidana ini merupakan pidana terberat dalam hukum positif kita. Kebanyakan negara menilai pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis.⁸ Pidana penjara merupakan pidana yang dijatuhkan dalam bentuk perampasan kemerdekaan terpidana. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.⁹ Pidana penjara dilakukan dengan cara menutup terpidana dalam sebuah penjara, dan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana kurungan merupakan pidana yang serupa dengan pidana penjara tetapi lebih ringan. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal melakukan pekerjaan, dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari.¹⁰ Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang oleh terpidana. Pidana denda dijatuhkan

⁷ *Op. Cit.*, 5-6.

⁸ Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, volume III, nomor 3, Mei-Juli 2014.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.¹¹ Pidana tutupan merupakan pidana yang serupa dengan pidana penjara bagi orang yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang dapat dihormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana. Pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik dari pada pelaksanaan kepada terpidana pada pidana penjara.¹²

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, Brigadir Aggez Jon Raga didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primair Pasal 340 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP,¹³ dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.¹⁴ Kemudian berdasarkan pembuktian dalam persidangan yang mana meliputi keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, Brigadir Aggez Jon Raga dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 340 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP,¹⁵ dan dituntut pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan. Berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, fakta persidangan, dan pertimbangan Hakim, serta karena tidak adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama dua puluh tahun terhadap Brigadir Aggez Jon Raga.¹⁶

Menurut penulis, berdasarkan uraian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga. Hal ini karena pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, dan atas meninggalnya korban menyebabkan keluarga korban kehilangan tulang punggung. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung terhadap Brigadir Aggez Jon Raga sudah memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Brigadir Aggez Jon Raga didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 340 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, serta menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menjanjikan sesuatu dan memberikan sarana atau keterangan.

Menurut penulis putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sudah mencerminkan nilai keadilan. Meskipun ancaman pidana dalam Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu ialah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, tetapi majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh tahun. Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan pidana penjara kurang dari dua puluh tahun (dimaksud di bawah lima belas tahun), tetapi jika demikian letak perbedaan dengan pembunuhan biasa dimana. Majelis Hakim bisa juga

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 13.

¹⁴ *Ibid.*, 21.

¹⁵ *Ibid.*, 70.

¹⁶ *Ibid.*, 82.

menjatuhkan pidana mati, tetapi tidak dilakukan karena mungkin alasan kemanusiaan. Menurut penulis putusan Pengadilan Negeri Temanggung sudah memenuhi nilai kepastian hukum. Hal ini karena perbuatan Brigadir Aggez Jon Raga telah terbukti merupakan suatu tindak pidana kategori kejahatan, dan segala bentuk tindak pidana baik itu pelanggaran maupun kejahatan harus diadili dan diproses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana penjara selama dua puluh tahun yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung terhadap Brigadir Aggez Jon Raga sudah sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 340 KUHP, dan selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga dapat dikatakan telah memenuhi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Hal ini sebagaimana teori yang ada dalam bab 2 terkait dengan unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, antara lain unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan unsur merampas nyawa orang lain. Kemudian atas perbuatannya Brigadir Aggez Jon Raga telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun yang mana pidana tersebut merupakan salah satu dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Pada prinsipnya atas perbuatan Brigadir Aggez Jon Raga yang telah menghilangkan nyawa orang lain (Hangger Mangkuarto alias Sugihyo), majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh tahun. Hal ini tentunya sudah merupakan suatu upaya dari penegak hukum untuk menegakkan keadilan guna mewujudkan terciptanya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan Brigadir Aggez Jon Raga pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 340 KUHP, dan pidana penjara selama dua puluh tahun yang dijatuhkan terhadap dirinya sudah sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini tentunya sudah merupakan suatu upaya mewujudkan kepastian hukum.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga dengan motif asmara tersebut, menurut penulis merupakan suatu perbuatan yang sangat disesalkan. Hal ini karena selain profesinya sebagai penegak hukum, juga masih ada cara lain untuk dapat menyatukan dua hati yang saling mencintai tanpa harus dengan cara menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), seperti mengurus perceraian terlebih dahulu. Meskipun tidak dapat dibenarkan mencintai pasangan sah orang lain, tetapi setidaknya tidak ada orang yang kehilangan nyawanya demi memenuhi keinginan orang lain, dan tidak akan ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang dicintainya. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo, menurut penulis jika dilihat dari sudut pandang viktimologi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Brigadir Aggez Jon Raga tidak hanya sebatas pada hilangnya nyawa korban. Adapun akibat lain dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga, yaitu keluarga korban kehilangan tulang punggung, anak korban kehilangan ayahnya, dan sekaligus mulai menyandang status anak yatim.

Berdasarkan dari uraian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga, dan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg yang sebelumnya sudah dipaparkan, menurut penulis masih terdapat sesuatu yang sekiranya perlu dipaparkan dalam pembahasan analisis ini. Menurut penulis tindak pidana pembunuhan yang

dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga, masih terdapat bentuk-bentuk pemberatan selain hanya direncanakan terlebih dahulu, yaitu dilakukan secara bersama-sama, dan dilakukan pada malam hari. Secara umum tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan pada malam hari, bobot kejahatannya dipandang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan seorang diri dan bukan pada malam hari. Meskipun demikian, menurut penulis dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg sudah sangat tepat.

B. Analisis Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang kode etik profesi Polri. Adapun yang dimaksud dengan kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.” Tujuan dari pembentukan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini diatur dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Peraturan ini bertujuan guna:

- a. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.”

Terkait dengan ruang lingkup Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4, disebutkan:

“Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.”

Adapun pengertian dari masing-masing etika tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 sampai angka 25 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1 angka 22 mengenai etika kenegaraan, disebutkan “Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhineka-tunggalikaan.” Pasal 1 angka 23 mengenai etika kelembagaan, disebutkan “Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Tribrata dan Catur Prasetya.” Pasal 1 angka 24 mengenai etika kemasyarakatan, disebutkan “Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.” Pasal 1 angka 25 mengenai etika kepribadian, disebutkan “Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Terkait dengan materi muatan ruang lingkup etika kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 5, disebutkan bahwa “Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Pancasila; 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 4. Kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. Tribrata sebagai pedoman hidup; 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja; 3. sumpah/janji Anggota Polri; 4. sumpah/janji jabatan; dan 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); 2. penegakan hukum; 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
 1. kehidupan beragama; 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan 3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini dijadikan sebagai pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tetap berada dalam batas-batas etika kepolisian. Adapun bentuk-bentuk dari etika kepolisian, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Meskipun sudah ada Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, namun dalam prakteknya masih terdapat oknum-oknum Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP), baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah/janji jabatan, bahkan ada yang sampai melakukan tindak pidana. Untuk itu penerapan Perkapolri nomor 14 Tahun 2011 ini harus benar-benar didukung dan dilaksanakan dengan baik oleh unsur pelaksana dalam instansi kepolisian.

Implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaannya. Terkait dengan penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini, berjalan efektif dan tidaknya penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tersebut bergantung dari bagaimana unsur pelaksana dapat menerapkannya di lapangan. Menurut Syukur dalam Surmayadi terdapat tiga unsur penting dalam proses implementasi (penerapan), yaitu:¹⁷

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan; dan

¹⁷ Elina Aryanti, “Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)”, *Jom FISIP*, volume 1, nomor 2, Oktober 2014.

- 3) Unsur pelaksana (*implementator*), baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur implementasi (penerapan) di atas, menurut penulis dalam hal ini Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 dapat diposisikan sebagai program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) dapat diposisikan sebagai target grup yang merupakan kelompok yang menjadi sasaran akan menerima manfaat dari suatu kebijakan (program) tersebut. Adapun komisi kode etik Polri (KKEP) yang mana merupakan suatu komisi yang dibentuk dalam lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) dapat diposisikan sebagai unsur pelaksana (*implementator*) yang mana merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan pada suatu implementasi (penerapan) kebijakan.

Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) secara internal kepolisian akan ditindak tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.” Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi cakupan pemeriksaan dalam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), disebutkan:

“Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.”

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan yang ada dalam Pasal 19 Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 di atas, selanjutnya akan penulis uraikan secara singkat. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang meninggalkan tugas atau hal lain. Adapun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang sudah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali. Mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Polri Terduga Pelanggar kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan:

“Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.”

Berdasarkan peraturan yang ada dalam kepolisian, secara internal kepolisian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP). Penindakan dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri (KEPP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dengan melaksanakan sidang komisi kode etik Polri (KKEP). Sidang komisi kode etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.” Adapun yang dimaksud dengan komisi kode etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6, disebutkan “Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.”

Sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 di Lapas Kelas IIA Magelang. Sebelumnya Brigadir Aggez Jon Raga berada di Lapas Kelas IIB Temanggung sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung. Beberapa saat kemudian Brigadir Aggez Jon Raga dipindahkan oleh Petugas Lapas Kelas IIB Temanggung ke Lapas Kelas IIA Magelang. Menurut Brigadir Dony Ardianto P. S.H., perpindahan Brigadir Aggez Jon Raga dari Lapas Kelas IIB Temanggung ke Lapas Kelas IIA Magelang terjadi sekitar 2 (dua) minggu sebelum sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan. Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan oleh beberapa perangkat sidang komisi kode etik Polri (KKEP), antara lain:¹⁸

- 1) Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Kelik Budiono, S.Th., M.H., selaku Wakapolres Temanggung.
- 2) Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Setya Budi Waspada, S.H., M.H., selaku Kabagsumda Polres Temanggung.
- 3) Anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Rachmat Efendi, S.Sos., M.H., selaku Kabagops Polres Temanggung.
- 4) Penuntut, Ipda Yusuf Muchlisin, selaku Kasipropam Polres Temanggung dan Brigadir Dony Ardianto P., S.H.
- 5) Pendamping terduga Pelanggar, Kompol Winarno, S.H., selaku Kasubag hukum Polres Temanggung, dan Aiptu Cipto Dwi W. S.H.

¹⁸ Dony Ardianto, *Wawancara*, Putusan sidang KKEP, Temanggung, 24 Agustus 2020.

- 6) Sekretaris sidang, Briptu Tien Fatimah Siti Hajar, S.H.
- 7) Petugas Pengawal, Brigadir Martono Sapta, S.H., dan Brigadir Dono Suprpto.
- 8) Rohaniawan, Briпка Jayus.

Pada sidang komisi kode etik Polri tersebut, materi persangkaan terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, yaitu “Disangkakan telah melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan disangkakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa saudara Henggar Mangkuarto alias Sugihyo.” Adapun tuntutan Penuntut sidang terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, yakni “Perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.” Kemudian putusan dalam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut, yaitu “menetapkan bahwa perbuatannya terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menjatuhkan sanksi berupa perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.”¹⁹

Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat merupakan sanksi administratif yang dikenakan kepada Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KKEP). Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan bahwa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.” Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang menyebabkan Anggota Polri dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan:

“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Polri;
- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji Anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

¹⁹ *Ibid.*

- 1) kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama Anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3) kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri.”

Menurut penulis, proses penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Brigadir Aggez Jon Raga Anggota Polri Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan sudah dilaksanakan oleh Polres Temanggung. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yaitu amar putusan Nomor: PUT KKEP/01/VI/2020/KKEP, dan diberhentikannya Brigadir Aggez Jon Raga sebagai Anggota Polri terhitung sejak putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dijatuhkan. Adapun yang dimaksud dengan putusan sidang komisi kode etik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan “Putusan Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.”

Sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri (KEPP) bagi setiap Anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Menurut penulis penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam bentuk pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yang dilaksanakan oleh Polres Temanggung terhadap Brigadir Aggez Jon Raga juga sudah sesuai dengan Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Magelang, meskipun berdasarkan Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 direkomendasikan terlebih dahulu di markas kepolisian. Hal ini disebabkan karena adanya Covid-19 yang sedang terjadi, sehingga pihak Polres Temanggung berusaha mengantisipasi adanya kemungkinan penularan Covid-19 di lingkungan Polres Temanggung dengan mendatangkan Brigadir Aggez Jon Raga ke Polres Temanggung yang mana sebelumnya sudah berada di dalam Lapas selama berbulan-bulan.

Brigadir Aggez Jon Raga yang karena perbuatannya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan untuk itu majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan pidana pokok sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg yang berupa pidana penjara

selama 20 (dua puluh) tahun. Atas perbuatannya yang merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP), secara internal kepolisian Brigadir Aggez Jon Raga juga diproses berdasarkan ketentuan dalam kepolisian dan harus menjalani sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dalam rangka penegakan kode etik profesi Polri. Berdasarkan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut, komisi kode etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi kepada Brigadir Aggez Jon Raga berupa sanksi disiplin yaitu menyatakan perilaku Brigadir Aggez Jon Raga sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif yaitu rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 oleh Polres Temanggung terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan telah dilaksanakan dan sesuai antara teori dan regulasinya. Hal ini karena dalam penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tersebut pelaksanaannya sudah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu implementasi (penerapan), yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, dalam hal ini kebijakan dimaksud ialah Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011; adanya target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan, dalam hal ini dimaksud ialah Anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP; dan adanya unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi (penerapan) tersebut, dalam hal ini dimaksud ialah komisi kode etik Polri (KKEP).

Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 oleh Polres Temanggung terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan dilaksanakan dalam bentuk sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga. Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Brigadir Dony Adiando P. S.H., faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Brigadir Aggez Jon Raga Anggota Polri Polsek Kranggan Polres Temanggung, yaitu demi menjaga nama baik Polri, merupakan tugas kepolisian, praktek penegakan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, menurut penulis faktor-faktor tersebut secara keseluruhan memiliki maksud dan tujuan yang positif. Pada prinsipnya sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Hal ini sebagai bentuk penegakan hukum guna menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian meskipun Brigadir Aggez Jon Raga juga Anggota Polri, terhadap dirinya tetap dilakukan penindakan dan diproses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena atas perbuatannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bagaimanapun juga tidak dapat dikesampingkan bahwa Brigadir Aggez Jon Raga merupakan anggota kepolisian, yang mana salah satu tugas dari kepolisian ialah menegakkan hukum. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga ini tentunya sangat disayangkan mengingat dirinya ialah seorang Polisi, dan sekaligus hal ini dapat menciderai nama baik instansi kepolisian. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tidak dilakukan penindakan secara internal kepolisian, maka dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian menjadi berkurang.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 oleh Polres Temanggung terhadap anggota yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Brigadir Aggez Jon Raga tentunya pantas untuk diapresiasi. Hal ini membuktikan bahwa pandangan sebagian masyarakat terhadap hukum, dimana hukum dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas tidak sepenuhnya benar. Menurut penulis dengan dilaksanakannya sidang komisi kode etik Polri oleh Polres Temanggung terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, dan pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut sudah sesuai dengan tata kerja komisi kode etik Polri, maka ketentuan yang ada dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diterapkan di Polres Temanggung, dan penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tersebut sudah berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga (anonim) termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, dan ketentuan secara umum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Aggez Jon Raga terhadap Hangger Mangkuarto alias Sugihyo (anonim), perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Brigadir Aggez Jon Raga sebagai subyek hukum yang mana mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum telah memenuhi unsur barang siapa. Adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja. Penyusunan rencana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu guna mempersiapkan dan melancarkan perbuatannya telah memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu. Adapun kematian Hangger Mangkuarto alias Sugihyo yang merupakan akibat dari perbuatannya telah memenuhi unsur merampas nyawa orang lain.
2. Penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 oleh Polres Temanggung terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terbukti sebagaimana tertuang dalam putusan sidang komisi kode etik Polri yang dilaksanakan oleh Polres Temanggung dengan nomor putusan PUT KKEP/01/VI/2020/KKEP. Amar putusan dalam sidang komisi kode etik Polri tersebut, yakni perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri. Dengan demikian hasil dari sidang komisi kode etik Polri tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Brigadir Aggez Jon Raga, yaitu menjaga nama baik Polri, merupakan tugas kepolisian, praktek penegakan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian.

B. Saran/Rekomendasi

Terkait dengan pembahasan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran untuk instansi kepolisian yang akan disampaikan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dimaksud, antara lain:

1. Peningkatan pembinaan kepribadian terhadap anggota kepolisian, dalam hal ini ialah kesadaran diri dan pengendalian diri. Polisi selain merupakan salah satu dari aparat penegak hukum juga sebagai publik figur yang setiap kegiatan dan aktivitasnya menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu dengan adanya peningkatan kesadaran diri dan pengendalian diri pada setiap Anggota Polri, diharapkan Anggota Polri menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan/atau dalam mengambil tindakan pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat kepolisian, serta mampu mengurangi angka pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Anggota Polri.
2. Profesionalitas dan sportivitas Anggota Polri yang sudah sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dipertahankan, dan jika sudah memungkinkan perlu untuk lebih ditingkatkan. Untuk dapat berada pada pencapaian seperti ini tidaklah mudah. Tetap sportif dan profesional dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diproses hukum tanpa pilih-pilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Penutup

Demi kebaikan penulis dan instansi terkait, nama Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pembunuhan sekaligus melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri telah disamarkan (dianonimkan) oleh penulis. Hal ini berdasarkan kode etik penulisan dan permintaan dari instansi terkait. Selain itu penulis juga menyamarkan nomor putusan Pengadilan Negeri Temanggung terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota Polri dan menyamarkan (menganonimkan) nama korban demi menghindari hal-hal yang dapat merugikan semua pihak dikemudian hari.

Demikian penelitian skripsi penulis yang dapat diselesaikan dengan judul Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan, hal ini karena masih terbatas dan kurangnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun demikian besar harapan penulis, penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 31, 2014.
- Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sadjijono dan Santoso, Bagus Teguh. *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Utama, Joko., dkk (eds.). *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.

B. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, volume 1, nomor 1, 2010.
- Aryanti, Elina. "Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)", *Jom FISIP*, volume 1, nomor 2, 2014.
- Benaf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, volume 7, edisi I, 2020.
- Corina Susanto, Maria Cathalina. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan "Medaeng" Surabaya)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga, 2017.

Hartati, Ria. “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Recidive*, volume 2, nomor 2, 2013.

Hidayat, Rachmad., dkk. “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau”, *Jurnal Administrative Reform*, volume 2, nomor 2, 2014.

Hikmatul Af'idah, Andi. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.

<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>, 06 Agustus 2020.

<http://repository.uin-suska.ac.id/16332/8/7.%20II%20Landasan%20Teori.pdf>, 06 Agustus 2020.

Imanuel Marentek, Junior. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen*, volume VIII, nomor 11, 2019.

Kansil, Fernando I. “Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, volume III, nomor 3, 2014.

Mangare, Pingkan. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)”, *Lex Privatum*, volume IV, nomor 2, 2016.

Meywan Batas, Ewis. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, volume V, nomor 2, 2016.

Posisi Letak Polres Temanggung, <http://www.google.com/maps/Place/>, 06 Agustus 2020.

Posisi Jarak ke Polres Temanggung, <http://www.google.com/maps/dir/>, 18 Agustus 2020.

Profil Kabupaten Temanggung, <https://laman.temanggungkab.go.id/>, 02 Agustus 2020.

Rokhmadi. “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”, *Jurnal at-Taqaddum*, volume 8, nomor 2, 2016.

SIPP PN Temanggung, “Tindak Pidana Pembunuhan”, <http://sipp.pn-temanggung.go.id/>, diakses 10 Januari 2020

SIPP PN Temanggung, “*Tindak Pidana Pembunuhan*”, http://sipp.pn-temanggung.go.id/list_perkara/search, 10 November 2020.

SIPP PN Temanggung, “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*”, http://sipp.pn-temanggung.go.id/index.php/detil_perkara, 10 Januari 2020.

Sunarti, Neti. “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, volume 2, nomor 2, 2016.

Wulandari, Oktavia., dkk., “Presumption of Innocence Againsts Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Jurnal Walrey*, volume 2, nomor 1, 2020.

C. Observasi

Ardianto P, Dony. *Wawancara*. Temanggung, 22 Juni 2020.

Ardianto P, Dony. *Wawancara*. Putusan sidang KKEP, Temanggung, 24 Agustus 2020.

Cahyo Nugroho, Totok. *Wawancara*. Temanggung, 08 Desember 2020.

Winarno. *Wawancara*. Temanggung, 08 Desember 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Nomor 00/Pid.B/2019/PN Tmg.

LAMPIRAN

A. Surat

1. Disposisi 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH WA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG

KLASIFIKASI : BIASA
DERAJAT : BIASA/XILAT

AGD: B / 10 / I / 2020
TGL: 15-1-2020

LEMBAR DISPOSISI


KAPOLRES TEMANGGUNG		ISI DISPOSISI
Surat dari	UIN Widyadarmas	- Fakultas. - Hal-hal yg berkaitan negara, hal di sampaikan. 10/20/20
Nomor	B / 197 / UM. 10-1 / DI / 2020	
Tanggal	10 Januari 2020	
CATATAN KASUM		
Perihal	Surat pengantar izin pra riset	
DISTRIBUSI		
1. WAKAPOLRES	11. KASAT TAHTI	
2. KABAG OPS	12. KSB SARPRAS	
3. KABAG SUMDA	13. KSB HUMAS	
4. KABAG REN	14. KASI WAS	
5. KASAT LANTAS	15. KASI PROPAM ✓	
6. KASAT SABHARA	16. KASI UM	
7. KASAT BINMAS	17. KASI KEU	
8. KASAT RESKRIM	18. KASI TIPOL	
9. KASAT NARKOBA	19. KA SPKT	
10. KASAT INTEL		

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

g. n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



CONTACT PERSON:
() Agus Hermawan

2. Disposisi 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
POLRES TEMANGGUNG

SIPROPAM

KLASIFIKASI
DERAJAT

BIASA / RAHASIA
BIASA / SEGERA

LEMBAR DISPOSISI

NO AGENDA: B/2/I/2020 DITERIMA TGL: 19-1-2020

SURAT DARI: LHM Wali Sanga

NOMOR: B/157/UM.10.1/DI/TLU1

TANGGAL SURAT: 10 Jan 2020

PERIHAL: Surat pengantar izin pra riset

CATATAN

DITERUSKAN KEPADA: Banir Prator

ISI DISPOSISI

- Laksanakan Izin Pemilik Ka
- Benkan data kerbitor

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan




CONTACT PERSON:
() Agus Hermawan

3. Lembar 1 Pembelaan Sidang KKEP



4. Lembar 2 Pembelaan Sidang KKEP



5. Lembar 3 Pembelaan Sidang KKEP

Insan pada kesempatan ini kami pendamping Terduga Pelanggar perlu menyampaikan fakta hukum dan perlu kami sampaikan analisis yang disampaikan oleh penuntut sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang sudah menjadi fakta hukum kami sependapat dan tidak akan analisis lagi, namun demikian hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan kaidah hukum maka akan kami analisis tentang KEBERATAN / SEPAKAT.
2. Terkait analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggar, secara analisis fakta berdasarkan fakta hukum keterangan para saksi (BRIPKA TAUFIQ ARBIANTO, S.E, AJPDA M. ARIF MARZUKI, S.H, AKP YANU FAJAR SAPTONO, S.E dan IPTU SUSIYANTO, S.H.), kami selaku pendamping sepakat.
3. Terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggaran kode etik profesi Polri oleh terduga pelanggar atas nama BRIGADIR NRP [redacted] Jabatan Anggota SPK III Polsek Kranggan Polres Temanggung atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan telah mendapatkan putusan dari PN Temanggung dengan pidana selama 20 (dua puluh) bulan sebagaimana petikan PN Temanggung Nomor : [redacted] / Pid. B / 2014 / PN Tmg tanggal 4 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, kami selaku pendamping sepakat.
4. Terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat perbuatan Terduga Pelanggar telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, kami selaku pendamping, mohon kepada Ketua Komisi Sidang KKEP untuk Terduga Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan hadirin yang berbahagia.


Sebagai pendamping terduga pelanggar kami mohon keterangan tersebut untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dalam penjatuhan sanksi namun apabila ketua dan anggota komisi berpendapat lain, dimohon putusan dan sanksi seadi-adinya.

Magelang, 1 Juni 2020

KASUBBAGHUKUM

SELAKU

PENDAMPING TERDUGA PELANGGAR



WINARNO, S.H

KOMISARIS POLISI NRP 62070397

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Narasumber Penelitian

- 1) Siapakah Brigadir Aggez Jon Raga dalam instansi kepolisian?
- 2) Menurut bapak bagaimanakah terjadinya tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Brigadir Aggez Jon Raga?
- 3) Apakah Polres Temanggung memiliki data profil Polres Temanggung?
- 4) Bagaimanakah struktur organisasi dalam Polres Temanggung?
- 5) Bagaimanakah proses penerapan sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigadir Aggez Jon Raga?

2. Narasumber Advokat Saat Persidangan

- 1) Apakah saat sidang agenda pembelaan bapak Aggez Jon Raga menyampaikan pembelaannya?
- 2) Apa yang disampaikan penasihat hukum (LBH Pengayom) dalam sidang agenda pembelaan?
- 3) Apakah ada peluang untuk dapat meringankan bapak Aggez Jon Raga dari jeratan hukum yang dihadapinya?
- 4) Advokat dari LBH Pengayom menjadi penasihat hukum bapak Aggez Jon Raga, apakah karena permintaan darinya atau karena penunjukan majelis Hakim?

3. Narasumber Pendamping Terduga Pelanggar

- 1) Pada saat sidang komisi kode etik Polri (KKEP) apakah Brigadir Aggez Jon Raga menyampaikan pembelaannya?
- 2) Apakah ada kemungkinan yang dapat meringankan posisi Brigadir Aggez Jon Raga pada saat sidang komisi kode etik Polri?
- 3) Apakah Brigadir Aggez Jon Raga menerima putusan hasil dari sidang komisi kode etik Polri tersebut?

C. Foto-foto

1. Pencatatan saat wawancara



2. Ramah Tamah dengan Narasumber Penelitian



3. Gedung Polres Temanggung Tampak Depan (Mode Selfie)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Agus Hermawan. Lahir di Kendal pada tanggal 18 Agustus 1990, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan menikah Purwanto dan Sustin. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Kisobowono RT 01/RW 02 Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Pendidikan formalnya dimulai dari TK Aisyah Bustanul Athfal (1994-1996), SD Negeri 01 Tamanrejo (1996-2002), SMP Muhammadiyah 08 Limbangan (2002-2005), dan SMK Muhammadiyah 02 Boja (2005-2008). Saat ini sedang menempuh pendidikan lanjut di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sejak tahun 2016, mengambil program studi (jurusan) ilmu hukum dengan konsentrasi hukum pidana di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK Muhammadiyah 02 Boja tahun 2008 sampai pada saat sebelum menempuh pendidikan lanjutan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis pernah bekerja pada beberapa tempat dan bidang pekerjaan. Bulan Agustus 2008 sampai Bulan Juli 2011 bekerja sebagai kuli bangunan pada beberapa proyek bangunan dan perumahan, mulai di Kendal, Semarang, Demak, dan pernah juga di Pandeglang Banten. Bulan Juli 2011 sampai Bulan Oktober 2012 bekerja sebagai Helper Mekanik pada salah satu perusahaan pakaian, yakni di PT. Midas Touch Kawasan Industri Wijaya Kusuma Karanganyar Semarang. Kemudian pada Bulan Desember 2012 sampai Bulan Agustus 2016 bekerja sebagai Operator Mesin Anodize (proses pewarnaan) pada salah satu perusahaan aluminium di Semarang, yakni di PT. Alutama Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang. Bulan Agustus 2016 mengajukan pengunduran diri dari perusahaan karena diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sebelum menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis tidak memiliki pengalaman berorganisasi selain organisasi kepemudaan di desa. Setelah menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis mulai berorganisasi dalam lingkungan mahasiswa. Bulan November 2017 sampai sekarang berorganisasi di GMNI UIN Walisongo Semarang sebagai anggota. Bulan Januari 2017 sampai Juli 2020 berorganisasi di Bidikmisi Community angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang sebagai Ketua Angkatan. Selain itu pernah menjadi ketua kelompok 12 PPL Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli sampai 30 Agustus 2020 di KUA Candisari Semarang, PN Temanggung, PA Temanggung, dan Kejari Kendal dengan Dr. Rokhmadi, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan. Tanggal 09 Oktober sampai 21 November 2020 menjadi Kordes Posko 16 KKN Reguler angkatan 73 UIN Walisongo Semarang yang dilaksanakan di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan Dr. Dina Sugiyanti, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan.